



PUTUSAN

Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Dermawan Muliadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 54/14 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Mangga Dua Elok BLK D 6 Rt.. 002, RW. 011, Kel/Desa Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Rudy Dermawan Muliadi** dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N., Andreas haryanto, S.H., C.N.**, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "**D.DJUNAEDI, S.H., & REKAN**" beralamat di Jalan Patimura 6A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"ITE"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI** sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi, Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo.
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ITE" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI** dari dakwaan melakukan tindak pidana ITE;
3. Memulihkan harkat, dan martabat **Terdakwa** seperti semula ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya yaitu perbuatan **Terdakwa** telah memenuhi unsur-unsur pasal 45 (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang Undang ITE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUDY DERMAWAN MULIADI**, pada tanggal 26 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Mangga Dua Elok Blok D 6 RT 002 RW 011 Kel/Desa Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP mengingat tempat tersebut merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3171021403700005, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula perkara ini bergulir terkait dengan proses persidangan dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo yang bertempat di Pengadilan Negeri Bantul dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
- Bahwa saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky adalah ketua umum APKOMINDO yang sah berdasarkan SK KUMHAM Nomor AHU - 156.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 15 Agustus 2012 pengesahan akta pendirian APKOMINDO di ketuai oleh AGUSTINUS SUTANDAR, kemudian dalam perjalannya mengalami perubahan-perubahan pengurus melalui rapat Munas (Musyawarah Nasional) sekira Februari Tahun 2015 melalui pemilihan ketua umum, dan saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky terpilih sebagai ketua umum APKOMINDO dan mendapatkan SK Menteri KUMHAM Nomor AHU - 0000478.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, dimana antara saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dengan terdakwa juga anggota Apkomindo lainnya bergabung dengan facebook grup Apkomindo
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dalam grup facebook Apkomindo (akun terbuka untuk umum) menggunakan nama akun facebook Soegiharto

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Santoso (akun terbuka untuk umum) dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky membuat tulisan di akun facebooknya sebagai berikut:

"Teman2, mohon ijin share artikel & foto2 tentang:

Dalam Kasus Apkomindo, Tak ada Saksi Yang Miliki Bukti Kuat Pelanggaran HAKI <http://bit.ly/2mOtZuo> 2 artikel sebelumnya: Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky <http://bit.ly/2nmvGUI> Kemelut di Tubuh Apkomindo Mendekati Titik Terang <http://bit.ly/2md5MRj>

- Jika pada **sidang pertama** pihak saksi pelapor ada nama Pak G Hidayat Tjokrodjojo, Pak Agus Setiawan Lie dan Pak Rudi D Mulyadi, kemudian pada **sidang kedua**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Henkyanto Tjokroadhiguno dan Pak Hengky Gunawan serta yang paling mengejutkan adalah munculnya nama Pak Suharo Juwono, yang disebutkan oleh Pak Henkyanto Tjokroadhiguno didalam persidangan, sebagai salah satu orang yang menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara.

- Lalu pada **sidang ketiga**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Irwan Japari dan Pak Faaz serta muncul nama Pak Adnan Lie yang bersama-sama dengan Pak Faaz serta Pak Rudy D Muliadi yang menandatangani surat tentang Kerugian dan Potensial Los totalnya mencapai lebih dari 5,5 M.

- Sebagai info, setelah 7 (tujuh) orang saksi yang tidak mampu membuktikan Dakwaan JPU di sidang di PN Bantul, hari ini Kamis, tanggal 23 Maret 2017 akan hadir 2 (dua) saksi pelapor lainnya, yakinlah jawaban mereka akan sama dan mirip serta tetap tidak dapat menunjukkan bukti dari dakwaan JPU. (KENYATAANNYA HARI INI Kamis, tanggal 23 Maret 2017, DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK ADA SAKSI YANG HADIR)

saya mohon ijin mengutip sedikit dari artikelnya bagian Pak Irwan Japari :

Pada saat diperlihatkan "RELAAS PANGGILAN SIDANG" dari koran Rakyat Merdeka terbitan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Juni 2014, yang isinya antara lain bertuliskan : "Telah memanggil dengan Resmi kepada Gomulia Oscar, Emily Kie dan Nur Suari Lousi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya akan hal tersebut, padahal saksi Irwan Japari pada saat itu sebagai DPA



Apkomindo dan diduga turut terlibat didalam pembekuan Ketum Suhandi Wijaya.

Bagian Pak Faaz : "setelah mengetahui adanya surat tersebut, tentu kita menjadi mengerti tentang luar biasa sekali keuntungan pihak pengelola pameran di Jakarta, ini sama sekali tidak sejalan dengan cita-cita organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya buka Untuk kepentingan pengurusnya, dan sangat janggal jika seluruh kesalahan dan kekecewaan atas kegagalan dari tim pameran dilimpahkan kepada pihak terdakwa dan dengan berbagai upaya melakukan Fiminalisasi terhadap terdakwa, belum lagi sampai dengan saat ini anggota tidak pernah mendapat laporan keuangan dari para pengurusnya, bayangkan berapa uang kas yang ada saat ini jika kita perhitungan dan dikalikan usia Apkomindo yang telah mencapai 25 tahun? Ada baiknya dilakukan audit atas keuangan saat ini." Ungkap terdakwa kepada awak media.

- Dalam kesaksiannya Faaz mencoba mengalihkan tentang keterangan Kerugian dan Potensial Los.

- Disetiap kesempatan, saya memohon dukungan doa-doanya dari seluruh teman2 agar di dalam persidangan semuanya bisa menjadi terang benderang serta dapat semakin terungkap fakta2 dibalik Fiminalisasi Ketum DPP Apkomindo, dengan dalil melanggar Hak Cipta menggunakan nama dan logo APKOMINDO tanpa Hak, Amin.

- Yakinkanlah, setelah melalui seluruh proses dan terungkap seluruhnya, maka APKOMINDO akan dipulihkan, Amin Terima kasih. Salam hormat, Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky Ketum DPP APKOMWDO Mobile: +62816700169“.

- Bahwa akun facebook dengan nama akun Soegiharto Santoso berteman dengan akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, sedangkan dengan akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi tidak berteman, namun akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi bisa berkomentar karena akun facebook saksi terhubung dengan akun Facebook Apkomindo, sehingga postingan tersebut dapat dikomentari oleh:

- 1) FAAZ (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Faaz Ismail



di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo.

Si terdakwa jualan saya beli ya.... dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada terdakwa yg mengaku2 ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi. Sejak saya kenal terdakwa (KK) ihn 2008 selalu berambisi ingin jadi Ketum APKOMWDO tapi selalu KANDAS /TERKAPAR. Dalam periode 2 kali periode kepengurusan saya ikuti (aktif 2008 - saat ini) di Kepengurusan Apkomimdo terdakwa (KK) selalu memposisikan sebagai oposisi destruktif dan beberapa kali sbg otak Pengganggu Kegiatan2 APKOMINDO. Pada saat ini kondisi Apkomindo dim perkara hùkum muncul KK seakan2 jadi DEVA (saya/Anggota/ Pendiri menilai waktunya KK tobat dan masuk rei yg benar) tapi nyatanya justru makin merusak Visi Misi APKOMWDO dan Pemutus Silaturahmi Anggota, KK otak dibelakang Pelapor Pengurus APKOMINDO DKY Jakarta ke Polisi tapi GAGAL (SP3). Segala cara dilakukan utk jadi Ketum APKOMINDO ... sifat Jelek dan Busuk KK ngaku2 ketua umum tapi sayang tidak punya surat Legal (tanpa kumham) Jadilah TERDAKWA ... eh KK nginap di penjara krn ZOLIM atau karma sbg otak pelopor yg suka ZOLIM sdh SP3. ".. (saya akan dilanjutkan)...

Komentar Ir. Faaz tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo ; SP3.. KK yg jahat jadi pantas jadi TERDAKWA '729

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

2) MICHAEL S SUNGGIARDI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses verzet oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Michael S Sunggiardi, hanya di akun facebook Apkomindo :

sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KU^DRET tersebut.

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.



renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplotter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam...”

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017.

3) Terdakwa RUDY D. MULIADI : mengomentari pada akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo.

“Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri”

Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib.

- Bahwa komentar akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo yang mengatakan "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri" yang ditujukan kepada korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky

- Bahwa menurut ahli Bahasa Prof. Dr. SUWARDI ENDRASWARA, M. Hum kometar terdakwa RUDI D MULIADI yang ditujukan pada postingan artikel Ir. SOEGIHARTO SANTOSO tersebut telah mengindikasikan sebuah sindirian halus terhadap martabat "anda" sebagai orang yang bersalah, setidaknya selama 43 hari telah ditahan di lembaga pemasyarakatan. Penegasan dilakukan menggunakan kata-kata seharusnya merenung atau memperbaiki diri, waktu 43 hari itu sudah cukup. Dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, pernah ditahan dalam rumah tahanan negara Pajangan Bantul selama 43 hari, namun keputusan pengadilan Negeri Bantul Nomor perkara: 3/Pid.Sus/2017/PN Btl (Hak Cipta) pada tanggal 25 September 2017 dengan amar putusan :

1. Membebaskan terdakwa Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan kedua tentang hak cipta

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara: 144 K/Pid.Sus/2018 ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2018, sehingga benar keputusan pengadilan telah Inkrah.

Hal tersebut menjelaskan bahwa tulisan yang diunggah oleh terdakwa Rudy D. Muliadi Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo terhadap saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky tidak terbukti sebagaimana yang dituliskan dalam akun facebook grup Apkomindo facebook tersebut yang diunggah oleh terdakwa.

- Bahwa tulisan dari terdakwa tersebut membuat suasana hati saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sangat tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan, karena tulisan tersebut merupakan insinuasii atau sindiran yang bertujuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh terdakwa RUDY D. MULIADI melalui akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter di facebook Group APKOMINDO yang bersifat publik atau terbuka, sehingga siapapun dapat mengakses atau membuka dan membacanya, sehingga saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, yang merasa namanya telah dicemarkan dan telah dihina terdakwa, kemudian saksi Ir Soegiharto Santoso Als Hoky melaporkan perkara ini ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN-Jkt.Pst, atas nama Terdakwa Rudi Dermawan Muliadi tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir Soegiharto Santoso, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Terdakwa karena 1 organisasi yaitu Apkomindo (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia)
- Bahwa Saksi adalah Ketua Umum Apkomindo (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) 2012- 2015 lalu terpilih kembali 2019 sd 2023;
- Bahwa terkait jabatan Terdakwa, Terdakwa menyatakan juga sebagai Ketua Umum yang sah, jadi ada dualisme;
- Bahwa Saksi melaporkan postingan/tulisan komentar Terdakwa di akun face book grup Apkomindo yaitu : "Tuhan itu baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"
- Bahwa komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan pertama yaitu sdr. Ir Faaz, karena Saksi melihat Faaz di Hotel saat Saksi di sidang di Pengadilan Negeri Bantul namun Saksi mengingapnya di Jogjakarta;
- Bahwa saksi pernah menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Bantul karena Saksi dikriminalisasi selama 43 hari tapi Saksi sudah dinyatakan tidak bersalah ;
- Bahwa Sdr. Faaz di pengurusan pak Rudy (Terdakwa) mengaku sebagai Sekjen Apkomindo (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) terakhir mengundurkan diri dan mengaku sebagai Sekda di Jakarta;
- Bahwa saudara Faaz saat Saksi di sidang di Pengadilan Negeri Bantul melontarkan kata-kata yang menghina Saksi salah satunya menyatakan “kutu kupret” yang ditujukan kepada Saksi, Saksi juga melihat postingan saat Saksi di Jogja, pertama kali sdr Faaz, awalnya Saksi memposting persidangan Saksi di PN Bantul Saksi menceritakan persidangan itu dengan harapan Saksi mendapat empati dari orang-orang ;
- Bahwa Saksi memposting persidangan Saksi di PN Bantul Saksi menceritakan persidangan itu dengan harapan Saksi mendapat empati dari orang-orang di akun Saksi pribadi dan juga di akun Apkomindo di bulan Maret 2017, sesuai dengan BAP saudara Saksi No 11
- Bahwa intinya Saksi menceritakan Saksi tidak melakukan tindak pidana karena Saksi adalah Ketua Umum yang sah, Saksi tidak pernah hadir dan Saksi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pemasangan logo dan yang melakukan itu Ketua DPD Jogjakarta sedangkan Ketua DPD Jogjakarta sudah berdamai namun Saksi tetap di proses ;
- Bahwa yang saksi posting/ceritakan di akun saksi ataupun akun Apkomindo itu fakta itu fakta, Saksi bawa Salinan putusannya dan itu di persidangan ada dua orang yang menyatakan menyediakan uang supaya Saksi masuk penjara Saksi lupa namanya ;
- Bahwa terkait apakah ada sanggahan atau komentar dari Terdakwa atas postingan saudara saksi itu, bukan sanggahan namun hinaan salah satunya adalah “Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri” intinya Saksi layak dihukum dan 43 hari itu cukup, tulisan itu mungkin iya jika Saksi di vonis bersalah, namun faktanya Saksi dinyatakan tidak bersalah ;

- Bahwa tulisan “ Tuhan itu baik...Tuhan itu adil dst...” itu di akun face book Apkomindo
- Bahwa setahu Saksi yang mengomentari postingan saudara Terdakwa itu yang like atau yang dislike atau komentar ada pak Lukas, pak Ridwan almarhum
- Bahwa yang mengelola akun face book Apkomindo ada beberapa orang,
- Bahwa sifat akun face book Apkomindo terbuka jadi jumlah pengikutnya banyak
- Bahwa tanggapan orang-orang itu terhadap komentar Terdakwa, yang saksi tahu sebagian teman-teman menyatakan kepada Saksi , Terdakwa dan kawan-kawan adalah orang yang banyak uang dan bisa memenjarakan Saksi (Hoky);
- Bahwa diantara komentar-komentar di postingan “Tuhan itu baik... Tuhan itu adil....dst....” ada komentar yang menyanggah hal itu salah satunya komentar pak Lukas yang menyatakan Saksi adalah pengurus/Ketua Umum yang sah dari Apkomindo yang lain juga ada, tapi Saksi lupa, namun ada juga kata-kata dari sdr. MICHAEL S SUNGGIARDI yang lebih mendiskreditkan Saksi yaitu “renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplatter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam...” ;
- Bahwa terkait screen shoot postingan dan komentar-komentarnya, foto-foto persidangan di PN Bantul yang ada foto Faaz, artikel-artikel berita, Terdakwa kepada saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Saksi menyatakan benar juga ada komentar pak Lukas “ingat lho putusan MA telah memenangkan Apkomindo yang diketuai oleh Soegiharto Santoso yang sah, masih mau melanjutkan dagelannya bro?” ada juga komentar pak Soegiyatmo, “ yang salah tetap berdiri dan tidak menyadari..yo wiss” ;
- Bahwa postingan sdr. MICHAEL S SUNGGIARDI yang lebih mendiskreditkan Saksi yaitu “renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplatter dan memang kayaknya udah kepalang

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam... ” seingat Saksi komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib.

- Bahwa Saksi menjabat Ketua Umum Apkomindo berdasarkan SK KUMHAM Nomor AHU - 156.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 15 Agustus 2012, Kedua Februari Tahun 2015 melalui pemilihan ketua umum, dan saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky terpilih sebagai ketua umum APKOMINDO dan mendapatkan SK Menteri KUMHAM Nomor AHU - 0000478.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 7 September 2017 ini karena ada gugatan TUN jadi terbitnya di tahun 2017, yang ketiga dari 2019 sd saat ini;
- Bahwa terkait kerugian saksi, ya karena ini face book terbuka umum semua orang bisa melihat ada teman, ada keluarga pada jaman itu sudah online semua langsung masuk Handphone dan Saksi tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan Saksi dilaporkan Kembali di Pores Bantul, sehingga Saksi melaporkan ke Polres Jogjakarta, jadi semua orang karena Saksi dipenjara melihatnya Saksi bersalah apalagi membawa nama Tuhan...Tuhan itu baik, Tuhan itu adil,,itu bagi Saksi berat sekali sudah menyatakan Saksi bersalah yang menciderai perasaan Saksi , keluarga Saksi yang sangat berpengaruh dengan bisnis-bisnis Saksi karena Saksi sudah dianggap melakukan kejahatan, padahal Saksi tidak melakukan itu, bahkan ada orang-orang yang datang kepada Saksi agar Saksi meminta maaf saja namun Saksi tidak mau karena Saksi tidak bersalah, isteri Saksi pun di datangi untuk meminta maaf dan akan dianggap clear tidak ada masalah tapi Saksi bilang jangan karena itu sama saja Saksi bersalah, Saksi tetap berjuan.....dulu Saksi tidak mengerti hukum, namun sekarang Saksi sudah belajar hukum karena kasus ini dan akan memperjuangkan keadilan bagi Saksi dan mohon di sidang ini agar dimuat masalah dokumen palsu ;
- Bahwa Saksi tidak ingat akun Facebook Apkomindo berdirinya kapan ;
- Bahwa Saksi tidak ingat bergabung di dalam akun Facebook Apkomindo sejak kapan ;
- Bahwa dampak yang Saksi alami yang pasti nama baik Saksi tercemar;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bahasa yang menurut saksi mencemarkan nama baik selain membawa nama Tuhan, tulisan Saksi di tahan 43 hari yang membuat seolah olah Saksi sudah dinyatakan bersalah, lalu ada komentar dari pak Michael S Sunggiardi yang bersangkutan kasih jempol di koment/postingan itu
- Bahwa orang yang Bernama Michael S Sunggiardi dari kelompok mereka, jadi ada Terdakwa, sdr. Faaz dan Michael S Sunggiardi yang melaporkan Saksi juga di Bantul terkait logo organisasi
- Bahwa Saksi saat ini masih Ketua Umum DPP Apkomindo ;
- Bahwa terkait dengan kepengurusan Saksi di DPP Apkomindo, ada banyak di sengkatakan di pengadilan salah satunya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guguatannya di tahun 2018 dengan para pihaknya Penggugat Rudy D Muliadi dan Faaz Ismail dengan Tergugat I adalah Saksi;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Rudy D Muliadi dan Faaz Ismail terpilih di Munaslub 2 Februari 2015 yang tadi Saksi katakan menggunakan dokumen palsu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui memang ada putusan seperti itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun kami sebagai organisasi yang taat hukum, kami tidak merekayasa pelaksanaan Musda, dan DPD kami hadir di 25 September 2019 dan kami umumkan semua itu lalu kami melaksanakan Munas sehingga Saksi terpilih Kembali, dan sebelum putusan itu Saksi sudah terpilih dan terbit SK KUMHAM yang tahun 2019, terkait persidangan itu sudah Saksi laporkan namun masih dalam proses penyelidikan sampai saat ini yang berbeda dengan yang Saksi alami di Bantul dalam 7 bulan Saksi sudah P21 dan perlu Saksi sampaikan sejak 2015 Terdakwa belum melaksanakan Munas ;
- Bahwa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada putusan banding, kasasinya ;
- Bahwa Saksi mendaftarkan nama saudara saksi di Kumham itu tahun 2019;
- Bahwa saat saksi mendaftarkan nama saksi di Kumham tahun 2019, perkara yang di PN Jakarta Selatan masih berjalan banding kasasinya ;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa dalam tulisan saksi yang saksi upload di akun face book saksi di tanggal 24 Maret 2017 “Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky” benar itu pernyataan Saksi, yang Saksi ambil dari berita dan dalam proses persidangan, ada putusannya, hal itu (proses sidang dan Salinan putusan di muat juga oleh media dan Saksi ambil untuk Saksi posting, dan bukan Terdakwa yang menyatakan itu, tapi kelompoknya yang lain ;
- Bahwa terkait penyiapan dana sudah Saksi laporkan ke pihak berwajib tapi tidak berjalan;
- Bahwa tulisan yang Saksi upload di akun face book saksi tanggal 24 Maret 2017, Terdakwa mengomentarnya seingat Saksi di tanggal 26 Maret 2017 ;
- Bahwa dari komentar Terdakwa “Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri” menurut saksi kata-kata itu semua sangat dalam tapi bagi Saksi menyakitkan hati, ditahan 43 hari padahal Saksi tidak bersalah, 43 hari itu seolah olah Saksi sudah dinyatakan bersalah;
- Bahwa kata-kata itu tidak ada yang tidak baik, tapi kata-kata itu menyakitkan, kontradiksi/apalagi ketika Saksi dinyatakan tidak bersalah ;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata itu bukan sebuah nasihat kepada Saksi dari Terdakwa, apalagi ketika Saksi dinyatakan tidak bersalah, dan pak Lukas dalam koment selanjutnya juga sudah membantah dengan menulis kalimat “masih mau ngeyel bro...” intinya membela Saksi karena Saksi yang terpilih, dan perlu Saksi sampaikan disini agar dimuat di BAP terdakwa itu bukan sahabat Saksi , dia oposisi Saksi , Saksi ajak bergabung di Apkomindo. Dia junior Saksi
- Bahwa Saksi di tahan 43 hari dan itu fakta ;
- Bahwa saat saudara Terdakwa memposting tulisan tersebut, saksi sudah dinyatakan tidak bersalah, namun belum inkrah
- Bahwa kasus di PN Bantul adalah masalah logo;



- Bahwa pelapornya yang kasus di PN Bantul ada Pak Agus Setiawan Lie dan Pak Rudy D Mulyadi termasuk saksi yang memberatkan Saksi saat di Bareskrim atupun di sidang ;
- Bahwa terkait pernyataan Saksi di 32 berita online dan isinya sama semua, saksi di hadapan wartawan menyatakan "Hoky menambahkan Terdakwa Bersama kelompoknya di duga mempunyai kemampuan untuk merekayasa hukum baik perdata maupun pidana sebab faktanya benar untuk kasus perdata dengan menggunakan dokumen palsu bisa menang sampai Tingkat kasasi" bisa saja menyakiti hati terdakwa mungkin saja benar, tinggal nanti dibuktikan karena memang fakta nya benar ada dokumen palsu;
- Bahwa dokumen palsu yang dimaksud sudah Saksi laporkan, tapi sudah 5 (lima) tahun ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada putusan yang menyatakan itu adalah dokumen palsu, tapi Saksi tulis dan laporkan dengan kata-kata "di duga" ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak melaporkan saksi secara pidana dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SUGIYATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saat di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pencemaran nama baik kepada sdr Soegiharto Santoso pada tanggal 23 Maret 2017 kepada sdr. Hoky (Soegiharto Santoso);

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran nama baiknya dilakukan di medsos Face Book dengan di akun facebook grup Apkomindo berupa tulisan postingan dari Terdakwa yang setahu saksi adalah "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalani, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri"
- Bahwa awal mula terjadi tulisan di akun facebook grup Apkomindo karena Terdakwa sudah menganggap saudara Hoky/Soegiharto Santoso adalah pengurus dari Apkomindo yang tidak sah dan Terdakwa merasa didukung oleh pendiri-pendiri ;
- Bahwa sejak kapan saudara Hoky/Soegiharto Santoso pengurus dari Apkomindo saksi lupa, namun ada SK Kumham nya ;
- Bahwa setahu Saksi terkait 43 hari saudara Hoky/Soegiharto Santoso di tahan/diperiksa di aparat hukum di Jogjakarta karena Terdakwa melaporkan saudara Hoky/Soegiharto Santoso terkait kepengurusan di APKOMINDO;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait masalah logo Apkomindo;
- Bahwa Saksi juga bergabung di facebook grup Apkomindo.sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi tahu saksi Pelapor sdr. Hoky/Soegiharto Santoso ditahan selama 43 hari;
- Bahwa setahu Saksi, Pelapor sdr. Hoky/Soegiharto Santoso dicemarkan nama baiknya sejak saksi Pelapor sdr. Hoky/Soegiharto Santoso di tahan di Jogjakarta
- Bahwa Saksi memfollow/mengikuti akun facebook grup Apkomindo;
- Bahwa Saksi tahu ada postingan tulisan seingat Saksi "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalani, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"
- Bahwa menurut Saksi di tulisan tersebut ada pencemaran nama baik karena ada artinya Pelapor sudah dipenjara akibat perbuatannya ;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang amarnya setahu Saksi, Terdakwa yang menang;

- Bahwa Saksi tidak tahu di amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terdakwa dinyatakan sebagai Ketua Umum yang sah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan Saksi tetap pada keterangannya ;

3. ALI SAID MAHANES dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saat di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang terjadi antara Terdakwa dengan pak Soegiharto Santoso ada kasus ITE di media sosial Face book Grup Apkomindo terkait Terdakwa melakukan pencemaran nama baik di tahun 2017;
- Bahwa Apkomindo itu Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia
- Bahwa yabg bergabung disitu adalah anggota-anggota Apkomindo, akun face book itu bersipat public
- Bahwa Saksi tidak bergabung di grup face book Apkomindo tapi saya punya akun face book juga dan saya memfollow/mengikuti akun face book Apkomindo;
- Bahwa Saksi lihat di akun face book Apkomindo di tahun 2017, saat itu saudara Soegiharto Santoso/Hoky memposting masalah persidangan terkait kasus beliau;
- Bahwa alasan saudara Soegiharto Santoso/Hoky memposting masalah persidangan terkait kasus beliau, karena Soegiharto

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso/Hoky merasa dikriminalisasi terkait kasus beliau yaitu penggunaan logo Apkomindo;

- Bahwa setahu Saksi yang mengkriminalisasi adalah tim nya pak Rudy Dermawan Muliadi;

- Bahwa saksi tahu nya dari menonton persidangan pak Hoky/Soegiharto Santoso di Pengadilan Negeri Bantul Jogjakarta dengan terdakwa nya pak Hoky/Soegiharto Santoso dalam kasus penggunaan logo Apkomindo;

- Bahwa setahu saksi, saat pak Hoky/Soegiharto Santoso memposting terkait persidangannya, ada komentar-komentar dari pak Faaz, pak Michael dan pak Rudy dan setahu saksi pak Faaz berkomentar ".....dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada Terdakwa yg mengaku2 ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi...." Masih panjang Yang Mulia masih ada lanjutannya

- Bahwa setahu saksi ada balasan di bawahnya komentar dari MICHAEL S SUNGGIARDI yaitu : sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut ;

- Bahwa tulisan postingan dari Terdakwa yang setahu saksi adalah "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri"

- Bahwa setelah ada bahasa itu tindak lanjut dari pak Hoky/Soegiharto Santoso melapor ke Polisi karena nama baiknya di cemarkan, karena kata-kata itu seolah-olah pak Hoky/Soegiharto Santoso sudah dinyatakan bersalah ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada tanggapan dari pak Hoky/Soegiharto Santoso terhadap komentar itu ?

- Setahu saya tidak ada;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah mendengar keluhan pak Hoki/Soegiharto Santoso missal “wah ga enak ini bahasanya pak Rudi;
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan itu terjadi sudah 6 tahun lalu
- Bahwa saat postingan itu ada (komentar terdakwa) posisi pak Hoki/Soegiharto Santoso sudah di luar tahanan tapi seingat saya proses sidang sedang berjalan ;
- Bahwa setahu saksi, pak Hoki/Soegiharto Santoso awalnya ditahan lalu di bebaskan tapi proses sidang masih berjalan
- Bahwa saksi ada di pihak pak Hoki/Soegiharto Santoso ;
- Bahwa saksi tidak tahu kedudukan pak Hoki/Soegiharto Santoso di Apkomindo ;
- Bahwa saksi tahu ada segketa/seteru antara kubu Terdakwa dan pak Hoki/Soegiharto Santoso di Apkomindo ;
- Bahwa setahu saksi ketika Terdakwa membuat postingan itu ada komentar-komentar lainnya yang sifatnya mendukung komentar Terdakwa yaitu dari pak MICHAEL S SUNGGIARDI komentarnya : “renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplatter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam... ” dan ada juga dari pak Sugiyatmo : “sudah sering diingatkan teman-teman slah berdiri tapi tidak menyadari ya wiiss ben saja pak” dan komentar pak Lukas Lukmana : “ingat bro ya putusan MA yang telah memenangkan Apkomindo yang diketuai oleh pak Soegiharto Santoso yang sah...”
- Bahwa setahu Saksi tidak ada klarifikasi/bantahan dari pak Hoky/Soegiharto Santoso, namun ada upaya pihak kepolisian untuk memediasi antara pak Rudy/Terdakwa dan pak Hoky, tetapi pak Rudy/terdakwa tidak hadir ;
- Bahwa Setahu saksi pak Hoky/Soegiharto Santoso melaporkannya ke Polisi di tahu 2017 teoatnya lupa, namun Mediasinya di Maret 2020 ;
- Bahwa sebelum dari pak Hoky/Soegiharto Santoso melapor Polisi, saksi tidak tahu ada itikad baik dari terdakwa untuk meminta maaf atau tidak, Saksi tahunya di 2020 ada mediasi ;
- Bahwa seingat saksi ketika pak Hoky/Soegiharto Santoso mengunggah tulisan di akun face book Apkomindo, perkara yang di Pengadilan Negeri Bantul belum ada putusan dan belum inkrach

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud timnya pak Rudy tentunya yang mendukung pak Rudy dan terkait Siapa yang ikut melaporkan pak Hoky/Soegiharto Santoso di PN Bantul Saksi tidak tahu dan Saksi koreksi pernyataan saksi terkait “tim nya”
- Bahwa terkait di dalam BAP Saksi no 11 “pemahaman saya terhadap tulisan itu bahwa sdr Soegiharto Santoso pernah masuk penjara” yang jadi pertanyaan saya apakah benar dalam putusan itu Hoky itu diputus masuk penjara? Penjelasan saksi adalah diputus bebas murni;
- Bahwa setahu saksi 43 hari itu penjara atau masa penahanan tapi belum vonis, sepengetahuan Saksi 43 hari itu masa penahanan, tapi kan tetap di penjara ;
- Bahwa tulisan postingan “Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri” menurut saksi ada pencemaran nama baiknya kepada saksi Pelapor karena ada artinya Pelapor sudah dipenjara akibat perbuatannya ;
- Bahwa terkait “Tuhan itu baik.....” apakah itu kata-kata yang bersifat menghina, menurut saksi iya...jika dibaca sampai habis;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang amar putusannya setahu Saksi, Terdakwa yang menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terdakwa dinyatakan sebagai Ketua Umum yang sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat keberatan terkait mediasi, Terdakwa dikatakan oleh saksi tidak menghadirinya, Terdakwa hadir
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. FELIX LUKAS RUKMANA GOEI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saat di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Soegiharto Santoso atau pak Hoky sebagai teman di bisnis maupun teman di organisasi Apkomindo (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia)
- Bahwa di Apkomindo setahu Saksi ada grup Facebooknya yang isinya tentang organisasi juga berisi info-info dan bersifat terbuka bisa dilihat semua orang dan semua orang bisa mengikuti bisa membaca isi/postingan di grup ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi adminnya
- Bahwa Saksi mengetahui pak Soegiharto Santoso ini menjadi anggota grup face book Apkomindo dan juga terdakwa pak Rudy Muliadi juga anggota grup face book itu
- Bahwa saksi tahu pak Soegiharto Santoso ini pernah memposting tulisan di grup face book Apkomindo
- Bahwa setahu Saksi terkait perkara yang pernah dialami oleh korban pak Soegiharto Santoso terjadi perebutan ketua organisasi, kemudian setelah terjadi perebutan itu akhirnya secara organisasi itu dimenangkan oleh Pak Soegiharto Santoso dan juga secara hukum dimenangkan oleh Pak Soegiharto Santoso tapi kan biasa ada kubu yang berbeda, nah kubu yang berbeda ini memberikan komentar
- Bahwa saksi tahu pak Soegiharto Santoso pernah terlibat perkara pidana di mana setelah organisasi dimenangkan oleh Pak Hoky kemudian Pak Hoky mengalami kriminalisasi soal merek kemudian tidak tahu tiba-tiba di Jogja sehingga Beliau pak Hoky di tahan kurang lebih 43 hari, kemudian oleh Pak Hakim dibebaskan;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa setahu Saksi ujungnya/kasasinya Pak Soegiharto dibebaskan tidak terbukti, lalu kalau yang keputusan MA soal organisasi itu juga dimenangkan oleh pak Hoky ;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis pak Hoky ini ini pernah mengunggah di Facebook akun Apkomindo kronologis perkaranya sehingga dia bebas, Saksi tahunya ketika di Facebook itu ada komentar-komentar gitu dari beberapa teman , jadi beberapa teman yang di situ tuh Saya kenal semua baik pak Faaz, Pak Michael, Pak Rudi ini saya kenal, jadi saya waktu itu maksud saya adalah jangan dilanjutin komentar itu kalau menurut saya itu sudah bukan organisasi lagi tapi sekarang yang saya minta supaya jangan begitu oke itu
- Bahwa awalnya saksi tidak ingat apa yang diposting oleh saudara – Bahwa seingat saksi ramai soal caci mencaci tadi komentar Terdakwa yaitu : **“Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri”**
- waktu itu setahu saya ada Pak Rudi dan karena semua ini teman saya saya sampai mengingatkan “ingat loh ya keputusan MA telah memenangkan Apkomindo yang diketuai Pak Soegiharto Santoso terus masih mau melanjutkan dagelannya Bro” jadi oleh saya karena teman semua, saya kasih warning gitu loh;
- Postingan pak Soegiharto yang mana yang dikomentari oleh terdakwa ya Jika pada **sidang pertama** pihak saksi pelapor ada nama Pak G Hidayat Tjokrodjojo, Pak Agus Setiawan Lie dan Pak Rudi D Mulyadi, kemudian pada **sidang kedua**,.....postingan ini ya yang dikomentari oleh terdakwa backgroundnya ketika pak Hoky mengalami peristiwa pidana yang ditahan 43 hari, pak Hoky bebas tetapi pak Hoky sempat dipenjara
- Bahwa setahu Saksi 43 hari itu proses persidangan 43 hari itu prosesnya persidangan bukan hukumannya
- Bahwa Saksi menasehati semua orang-orang yang ada di grup itu karena semua teman



- Bahwa setelah postingan-postingan itu, Saksi menjaga supaya ini kan sebetulnya teman semua pak Michael juga kan kenal dengan Pak Rudi juga kenal pak Hoky, juga kenal dengan saya itu prinsipnya konco/teman itu ya rukun, jangan saling membenci
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan pak Hoky dan pak Hoky bilang "kalau memungkinkan ya kalau mereka sadar mau berdamai ya saya siap berdamai, tapi mereka harus tahu bahwa itu tidak benar" maksudnya apa yang dikatakan itu tidak benar;
- Bahwa setahu Saksi ada perdamaian-perdamaian yang dilakukan pak Soegiharto Santoso bahkan saya menganjurkan untuk berdamai namun faktanya selama ini belum ;
- Bahwa kepada pak Hoky Saksi belum pernah berbicara terkait postingannya tapi ke pak Faaz dan pak Michael sudah pernah melakukan dan kepada terdakwa pak Rudy saksi belum pernah berbicara dengan terdakwa/Rudy terkait di masalah perkara ini
- Bahwa seingat saksi perebutan ketua organisasi itu yang dimenangkan oleh Soegiharto Santoso di pengadilan mana bermula dari Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2016 itu dimenangkan oleh Hoky, kemudian sampai Tingkat Kasasi
- Bahwa Saksi tahu persoalan perkara yang disengketakan di Pengadilan Jakarta Selatan dan saksi tidak tahu siapa yang dimenangkan, dinyatakan sah sebagai ketua dan sekretaris Apkomindo karena saya tidak punya contekannya/datanya ;
- Bahwa setahu Saksi amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nya Menolak gugatan dari Penggugat pak Sony Pransley dan menyatakan bahwa Pak Hoky itu sah dan sampai sekarang urut-turutan kepengurusan Pak Hoky itu yang terdaftar di Kemenkumham ;
- Bahwa seingat Saksi kepengurusan pak Hoky yang terdaftar di Kemenkumham itu sejak terjadi pergantian kepemimpinan, sejak dari Pak Agustinus kemudian diganti oleh Pak Hoky dan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika pak Hoky sebagai Ketua Umum Apkomindo yang mendapatkan penegasan Kemenkumham, apakah setiap ketika nama pak Hoky di daftarkan sebagai Ketua Apkomindo di Kemenkumham, apakah sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang melaporkan, saksi hanya tahu yang melaporkan adalah kubu dari pihak sebelah terkait perebutan pengurus Apkomindo kubu itu jika diruntut ya akan ketemu ke salah satunya nanti turun ke Pak Rudi Dermawan Muliadi;
- Bahwa kalau yang melaporkan siapa, saksi jawab tidak tahu persis, tapi kalau menurut kronologis ya bahwa itu dulu dan terjadi perebutan kekuasaan di Apkomindo itu kemudian kubu yang menurut kami sah dan saya ada di dalamnya juga saya tahu bahkan kita tahu urutan bahwa ada Munas, kemudian muncul banyak nama untuk jadi pengurus salah satu yang saya baca yaitu pak Rudy Dermawan Muliadi,
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP Nomor 22 ya, ketika saudara ditanya oleh penyidik apa maksud pak Rudy itu mengunggah tulisan Tuhan itu baik.... dst saudara menjawab maksud komentar Rudy D Muliadi adalah meledek atau memperingatkan seolah-olah sdr Soegiharto Santoso masuk penjara karena ulahnya sendiri"
- Bahwa saksi bukan ahli bahasa, tapi saksi juga biasa membaca tulisan menurut saksi itu meledek, tulisannya Pak Michael itu juga meledek bahkan saya sampai ngasih tulisan di supaya mereka berhenti jangan dilanjutkan ;
- Bahwa menurut saksi meledek itu tidak harus kasar, dengan kata-kata yang halus pun bisa kita mengejek orang bisa memberikan contoh misalnya "pak kok bapak ganteng sekali" in ikan bagus bagus Pak, tapi bisa itu meledek jika bapak tidak ganteng ;
- Bahwa setahu saksi 43 hari iu masa pak Hoky dimasukkan penjara di Rutan
- Bahwa seingat saksi ketika pak Hoky melaporkan unggahan pak Rudy ke kepolisian erkaranya pak Hoky yang di Pengadilan Negeri Bantul sudah ada putusan tahunnya saksi tidak ingat
- Bahwa saksi kapan keluar dari Apkomindo tahun 2010
- Bahwa saksi ikut-ikut mengomentari "renungan yang sangat mendalam pak Rudy...dst" itu kan membalas komentar pak Rudy, saksi tidak tahu persis masalahnya karena postingan saksi tersebut kan hanya luapan emosi saksi saja;
- Bahwa saya sedang kerja dengan Pak Rudy untuk proyek di pendidikan dan saksi tahu jejak- jejak anggota, saksi di Apkomindo

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dari tahun 1991 sampai tahun 2010, saksi keluar karena saksi sudah pusing dan tidak mau tahu dengan urusan-urusan Apkomindo dan makanya saksi mau jadi saksi karena saya tahu jejaknya dari awal ;

- Bahwa saat saksi sedang operasi di Penang, saksi dapat surat panggilan dari kepolisian untuk di BAP ;
- Bahwa pak Hoky tidak menceritakan hal ini kepada saksi terkait postingannya
- Bahwa saksi tidak bertemu secara langsung dengan pak Hoky dan pak Rudy ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap statement saksi

5. Ir MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saat di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Hoky dan pak Rudy terdakwa ;
- Bahwa peristiwa yang membuat pak Hoky melaporkan Pak Rudi karena Saksi itu mengomentari tulisan pak Faaz ;
- Bahwa yang Saksi komentari dari tulisan pak Faaz adalah : “sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut”,

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di postingan pak Rudy saya juga berkomentar : renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi IndoPlatter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam... ”

- Bahwa komentar saksi awalnya dari postingan pak Rudy dan pak Faaz ;
- Bahwa saksi tidak tahu postingan apa awalnya dari pak Hoky sehingga ada atau timbul komentar-komentar dari pak Faaz, pak Michael, pak Rudi yang saudara saksi komentari ;
- Bahwa Saksi ikut-ikutan komentar karena waktu itu Saksi lagi kerja sama dengan Pak Rudi dan pak Faaz di bawahnya itu saya masukkan gambar kita punya program kerja untuk ke SMK-SMK dan tidak terkait perkara ini, karena dari 2010 Saya sudah tidak menjadi anggota Apkomindo dan Saksi kenal pak Hoky itu lama sejak tahun 2010, saksi sudah tidak aktif di organisasi itu lagi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan pak Hoky baik-baik saja karena selama ini ya tidak ada urusan ;
- Bahwa alasan Saksi memberikan komentar, karena Saksi lagi terlibat untuk bekerja dengan Pak Rudi/Terdakwa dan pak Faaz ;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang dimaksud “kutu kupret” karena itu adalah komentar dari Pak Faaz;
- Bahwa Saksi tahu perkaranya pak Hoky, tapi Saksi tidak mendalami
- Bahwa Saksi tidak tahu/tidak mendalami perkara pidananya pak Hoky diputus bebas atau terbukti ;
- Bahwa Saksi membaca ya keterangan dari komentar dari Pak Rudy ;
- Bahwa Komentarnya yaitu “Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri”
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan pak Rudy/terdakwa terkait komentar tersebut di atas ;
- Bahwa saksi tidak dilaporkan terkait komentar saksi di akun face book Apkomindo

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu pak Hoky ini ada masalah pidana di Pengadilan Negeri Bantul Jogjakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari pak Rudy berkomentar apakah memberikan nasihat atau apa terkait yang ditulis oleh Pak Rudy, Saksi hanya merespon saja;
- Bahwa awalnya saksi awalnya sudah tidak mau tahu persoalan apa yang kemudian di bahas oleh pak Rudy, pak Faaz dan pak Michael sendiri karena sejak 2010 saya sudah tidak ada urusan dengan Apkomindo dan Saksi tidak tahu siapa Ketua Umum Apkomindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika pak Hoky melaporkan unggahan pak Rudy ke kepolisian, apakah perkaranya pak Hoky yang di Pengadilan Negeri Bantul sudah ada putusan
- Bahwa Saksi hanya mengomentari bagaimana semua ini selesai karena sudah masuk ranah caci mencaci ;
- Bahwa Saksi masalah 2 (dua) kubu, tapi saya kaget ketika di Facebook itu ya jadi menyerang pribadi dan saksi tidak tahu apakah ada masalah pribadi antar keduanya, saksi melihatnya melihatnya karena di sini teman-teman;
- Bahwa masalah kubu-kubuan terjadi perselisihan itu sekitar 2010-2011 mulai ramai di tahun 2010-2019, ada satu periode setelah pak Agustinus beliau meninggal, jadi satu periode dia (Agustinus) sudah lalui, ya lalu diadakan Munas lagi yang terpilih pak Hoky ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keberatan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. Ir Muzakkir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saat di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di POLDA DIY atas peristiwa pencemaran nama baik nama baik pak Soegiharto Santoso atau pak Hoky;
- Bahwa setahu saksi pencemaran nama baik yaitu ada postingan di facebook akun Apkomindo ;
- Bahwa Grup facebook Apkomindo bersifat terbuka;
- Bahwa postingan awal yang membuat atau menjadi sumber masalah awalnya dari pak Soegiharto Santoso atau pak Hoky selaku Ketua Umum Apkomindo membuat postingan info/unggah, lalu ditimpali beberapa postingan;
- Bahwa Setahu saksi postingan pak Soegiharto Santoso atau pak Hoky adalah "Disetiap kesempatan, saya memohon dukungan doa-doanya dari seluruh teman2 agar di dalam persidangan semuanya bisa menjadi terang benderang serta dapat semakin terungkap fakta2 dibalik kriminalisasi Ketum DPP Apkomindo, dengan dalil melanggar Hak Cipta menggunakan nama dan logo APKOMINDO tanpa Hak", lalu ada pak Michael, pak Rudy pak Faaz yang menimpali postingan pak Hoky itu ;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa apa sehingga pak Hoky mempostingan tulisan seperti itu karena Pak Hoky sempat diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, lalu dipanggil ke Bantul dan dipenjara 43 hari karena ada perselisihan di Apkomindo karena saat itu pak Hoky ini terpilih sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo periode 2015 s.d 2018 itu yang menurut kami pengurus yang sah yang dihadiri 27 DPD dan ada laporan pak Hoky/Apkomindo untuk masalah logo dan mana merek Apkomindo, sedangkan pemahaman saya yang menjadi anggota Apkomindo sejak tahun 2010 logo dan nama adalah milik organisasi

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pak Hoky di sidang di PN Bantul, saat itu saksi sebagai Sekjen ikut mendampingi pak Hoky dan langsung ditahan untuk proses persidangan dan setelah selesai proses persidangan di PN Bantul, hasilnya setahu saya Pak Hoky dinyatakan tidak bersalah dinyatakan bebas
- Upaya hukum sampai terakhir setahu saksi ?
- Masih divonis bebas ;
- Bahwa seingat saksi pak Rudy berkomentar “Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri”
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke Terdakwa maksud tulisan/postingan itu ;
- Bahwa kepada pak Hoky saksi pernah bertanya maksud postingannya Dia menyatakan atau yang dirasakan oleh pak Hoky ini bagian dari penghinaan kepada pak Hoky, beliau merasa di zolimi, beliau masuk penjara padahal tidak bersalah melakukan kesalahan, karena yang menjadi dasar laporan adalah pameran di Yogyakarta yang kegiatan itu dilakukan di daerah di Yogyakarta
- Bahwa terkait postingan-postingan itu di dalam grup Apkomindo jadi ramai kebanyakan dari mereka kasihan kepada pak Hoky dengan adanya kata-kata ini yang saya rasakan saat itu teman-teman ga berani berkomentar dan dalam hati wah pak Hoky saja yang dikenal umum banyak kenal orang bisa masuk penjara apalagi kita-kita, teman-teman saat itu lebih menahan diri dan tidak berkomentar termasuk saya sendiri membaca face book itu tapi tidak ikut komentar dan hanya memberikan penguatan kepada pak Hoky saja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pertemuan/pembicaraan minta maaf Sampai sebelum ada pelaporan dari pak Hoky ;
- Bahwa Saksi tidak mengerti istilah hukum, yang pasti ketika pertama kali pak Hoky di tahan saya menemani beliau, saya tidak tahu bedanya dipenjara atau di tahan yang saya tahu pak Hoky 43 hari masuk penjara di dalam tahanan;
- Bahwa pak Hoky ini melaporkan terdakwa di Polda DIY Saksi tidak hapal, seingat Saksi 2016 atau 2017 ;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepemahaman saksi perkara yang melibatkan pak Hoky terkait penggunaan logo di PN Bantul sudah putus karena waktu itu pak Hoky sudah tidak di tahan sudah tidak di penjara ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pak Hoky diputus bebas tahun berapa, bulan tanggal berapa ;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Rudy ini menanggapi postingan di atasnya, postingan pak Hoky, pertama pak Hoky memposting di bawahnya teman-teman menjawab ada pak Faaz, pak Michael, Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ingat terdakwa itu mengomentari postingannya pak Hoky, pak Michael atau pak Faaz ;
 - Bahwa para anggota Apkomindo yang berkomunikasi dengan saya, tidak mau berkomentar di facebook karena semua orang ketakutan jangan sampai terseret-seret masuk penjara seperti pak Hoky dan mereka tidak berkomentar di facebook
 - Bahwa saksi menanyakan terkait kasus yang dialami pak Hoky setelah ada komentar di facebook, waktunya masih dalam minggu yang sama, ketika postingan itu ada ;
 - Bahwa jeda waktu saudara Hoky melaporkan postingan-postingan itu setelah diposting dengan laporan berapa lamanya Saksi lupa;
 - Bahwa di Polda DIY kapasitas saksi sebagai saksi ;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan bertemu pak Hoky yang membicarakan terkait postingan-postingan tadi antara di Jakarta atau di Yogyakarta;
 - Bahwa inisiasi bertemu itu karena kebetulan Saksi adalah Sekjen di Organisasi jadi 3 atau 4 kali dalam seminggu kita ketemu
 - Bahwa Saksi tahu ada kata-kata postingan di facebook masih di awal minggu postingan itu ada, dan di Hari yang berbeda
 - Bahwa terhadap postingan itu selain pak Rudy, pak Michael, pak Faaz, pak Lucas, masih ada yang lain yaitu pak Sugiyatmo
 - Bahwa komentar-komentar itu membahas postingan pak Hoky Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



7. Ir. **FAAZ.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Apakah Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini?

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saat di hadapan Penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi ;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman di Apkomindo
- Bahwa saksi diperiksa di POLDA DIY karena ada komentar/postingan yang diawali oleh pak Hoky kemudian dikomentari oleh Terdakwa dan kawan-kawan, seingat saksi ada gambar persidangan dengan kata-kata tentang persidangan, sehingga saksi, Terdakwa, dan pak Michael berkomentar ;
- Bahwa dulu saksi kenal dengan pak Hoky Soegiharto Santoso sekarang tidak kenal lagi ;
- Bahwa postingan terkait persidangan pameran di Yogyakarta yang menggunakan logo Apkomindo yang menurut kami logo Apkomindo itu adalah milik salah satu pendiri Apkomindo dengan ada surat HAKI, dengan dasar itu maka terjadilah persidangan, setelah jalan persidangan kami sebagai saksi seperti sekarang dan kesaksian kami di persidangan itu diposting di grup facebook Apkomindo dan wajar karena facebook itu bersifat terbuka siapapun bias berkomentar, seperti saat ini Pilpres semua orang bisa komentar, jadi apapun yang diposting umum punya hak untuk komentar, nah mungkin komentarnya tidak nyaman bagi yang memposting;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa dipersidangan yang di PN Bantul pak Hoky ini singkat cerita pak Hoky di bebaskan;
- Bahwa Saksi berkomentar itu sebelum dia dibebaskan;
- Bahwa Saksi berkomentar "kutu kupret" ;
- Bahwa akibat komentar saksi, saksi saat ini sudah di dakwa
- Bahwa setahu saksi komentar pak Rudy terkait postingan pak Hoky seperti yang ada di facebook "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri"
- Bahwa saat saksi mengomentari postingan pak Hoky, proses pak Hoky masih berjalan, setelah kesaksian saksi di persidangan, postingan itu muncul, jadi belum ada putusan;
- Bahwa saksi mengikuti proses persidangan pak Hoky di PN Bantul ;
- Bahwa saksi lupa kapan putusan PN Bantul seingat saksi 4 pekan setelah kesaksian saksi baru diputus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Prof Dr SUWARDI ENDRASWARA. M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan Penyidik, Ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa sebelum Ahli menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Ahli yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada saat itu;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu “hina” itu adalah rendah tercemar dan ya boleh dikatakan tidak berharga karena itu soal harga diri itu yang paling rendah, kalau itu soal barang yaitu yang paling tidak berharga itu menurut kamus besar bahasa Indonesia dan menurut pengetahuan saya tentang sematik, sedangkan “penghinaan” adalah membuat atau menceritakan orang lain itu terhina artinya menjadi tidak berharga di depan orang lain atau di depan khalayak ;
- Bahwa sesuai dengan kamus juga adalah penduduk yang sebenarnya kadang-kadang tidak ada data atau data tetapi palsu itu memfitnah, karena datanya tidak lengkap mungkin datanya dicari-cari atau semu jadilah fitnah
- Bahwa sangat memungkinkan karena orang yang dihina itu kadang-kadangan orang menghina itu dasarnya macam-macam penguasaan faktanya itu berbeda-beda sehingga bisa terjadi itu sebuah tindakan yang memfitnah
- Bahwa pencemaran itu membuat orang lain menjadi rendah, harga dirinya menjadi turun ;
- Bahwa jika ada orang menuduh orang lain tapi faktanya yang dituduhkan itu belum terjadi, pendapat Ahli adalah kalau datanya jelas dan akurat dan pasti itu bukan fitnah,
- Bahwa semisal ada orang si A mengatakan si B melakukan perbuatan mencuri, tapi putusannya belum ada oleh yang berhak memutuskan, pendapat Ahli adalah itu yang termasuk fitnah, karena datanya belum ada dalam hal ini belum diputuskan oleh siapa yang berwenang memutuskan, jadi jika data itu tidak lengkap, palsu, dicari-cari hal ini tergolong penghinaan, namun apabila datanya lengkap maka sebaliknya ;
- Bahwa menasihati seseorang terhadap sesuatu hal itu bisa kasar, bisal halus, juga Tengah-tengah ;
- Bahwa publikasi ada kata-kata “Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri” menurut Ahli kata-kata itu bersifat fluralistik atau yang tendensius itu tergantung konteksnya, dalam ilmu Bahasa ada yang disebut sematik yaitu ilmu

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang makna atau arti, untuk memaknai bahwa Tuhan itu adil Tuhan itu baik Tuhan itu Maha dan seterusnya ini tergantung konteks yang disebut dengan *semantik referensial*, kalau tidak ada konteks itu pemaknaan *leksikal*, kalau leksikal apa adanya ini kadang-kadang, tidak tepat artinya apa kalimat atau bahasa pengungkapan itu kan kadang-kadang tidak tunggal maknanya, tidak satu, tetapi kadang-kadang di artikan banyak;

- Bahwa kata-kata “43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenungi dan memperbaiki diri” dan itu ditujukan untuk sesuatu hal yang belum diketahui, menurut Ahli makna dari kalimat itu kalau datanya itu tidak lengkap atau belum diketahui oleh siapa saja yang membuat pernyataan atau ungkapan itu jelas itu ada pencemaran atau mungkin juga penghinaan, sekali lagi bahwa saya sepakat bahwa penghinaan, pencemaran itu kalau datanya tidak jelas, belum diketahui, palsu atau yang lain dengan istilah yang lain, kalau datanya jelas sudah pasti untuk adanya suatu kepastian tentang suatu peristiwa baru bisa dikategorikan sebaliknya, Jadi kalau 43 hari itu mengungkap atau yang membuat pernyataan itu memang sudah tahu pasti bahwa itu 43 hari dengan ketentuan tertentu yang diputuskan oleh yang berwenang dalam bidangnya tentu itu bukan pencemaran, tapi kalau ini orangnya yang di di sasar tidak jelas atau dia sendiri tidak tahu atau paham 100%, nah biarpun itu mungkin awal istilahnya bahasa Jawa beliau atau istilah sekedar kelakar ini sudah tergolongkan, apalagi kalau sudah terungkap di media, itu kan bisa media cetak, bisa media sosial, bisa media yang lain itu tergolong masuk dalam pencemaran nama baik;

- Bahwa cara menganalisa dari kata-kata yang disebutkan oleh Majelis Hakim tadi/di atas itu dapat dikatakan sebagai sebuah pencemaran pertama kita harus lihat kajiannya itu pemaknaannya itu frekuensinya jelas atau tidak, kalau di dalam bidang yang saya pelajari yang ada di bidang yang namanya *antropo linguistik* antropo itu kebudayaan, linguistic itu bahasa, jadi bahasa itu akan menunjukkan karakter kebudayaan seseorang, jadi untuk memaknai suatu kalimat atau suatu ungkapan perlu dicari referensinya jika tidak ada referensinya ini bisa menjadi *leksikal* pemaknaannya bebas saja, sehingga dalam ilmu bahasa jadi tidak tepat, contoh warna putih

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bendera orang meninggal di setiap daerah bisa berbeda ditempat lain belum tentu warna putih, ada yang hitam, mereah jadi tergantung konteksnya dimana bahasa itu diucapkan jadi pendapat saya konteks dan referensi menjadi hal yang sangat penting untuk pemaknaan sebuah istilah atau pengungkapan nah konteks itu bisa berbeda juga mmisalwarna merah di dalam suatu kalimat, tergantung kalimat nya itu apa yang mengatakan merah tadi, warnanya merah, telinga nya merah itu menunjukan orang marah, tapi ketika matanya merah belum tentu orang yang marah bisa juga orang yang menangis hal ini yang disebut sebagai pemaknaan *gramatikal* tapi dalam konteks yang *referensial* sangat tergantung yang mengikuti di balik peristiwa, itu yang disebut *referensial atau kontekstual* ;

- Bahwa ketika ada seseorang yang melakukan postingan dan kita tidak tahu saat dia memposting itu dalam kondisi marah atau tidak lalu ada balasan-balasan yang tendensius sehingga menimbulkan perasaan bagi orang yang memposting, bahasa itu apakah bisa dikatakan penghinaan, hal ini ada yang Ahli sebut pemaknaan *gramatikal* tidak hanya *referensial dan kontekstual* kita harus tahu jam berapa, hari apa postingan yang dianggap pencemaran/penghinaan itu di posting, untuk mengethaui apakah saat itu orang ini sedang marah, sedang sedih, jadi sudah menggunakan rumus yang ketiga membalik lagi menjadi gramatikal membalik lagi menjadi referensial dan seterusnya yaitu pemaknaan di dalam bidang ilmu Bahasa memang ada yang menggunakan konsep Nanti kalau kita cari pakai apa pelog itu ahli wacana kritis itu akan berbeda jadi konsep-konsep semacam itu memang yang penting kita memaknai ungkapan itu menggunakan konsepnya siapa atau menggunakan dasar kajiannya siapa ;

- Bahwa apabila datanya benar, tidak salah ya itu bukan penghinaan, sekali lagi data ini yang paling penting, jadi kalau orang mengatakan Tuhan Maha Agung, itu tidak sala, Tuhan Maha Besar atau Tuhan Maha Adil itu benar, siapapun akan mengakui, tetapi sekali lagi konteksnya di mana itu digunakan, jadi memahami kalimat ungkapan dalam ilmu yang saya pelajari bahasa sastra seni dan budaya yang saya pelajari itu tidak bisa dipotong

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



satu kata atau dua kata atau bahkan tiga kata, tapi harus dikaitkan yang tadi saya sampaikan ;

- Bahwa menurut Ahli untuk memaknai sebuah kalimat atau ungkapan tidak harus oleh banyak orang, ada ilmunya penilaian oleh banyak orang disebut *survey* dan penilaian sendiri psikolinguistik ketika orang memaknai sendiri tidak ada masalah menurut ilmu bahasa apabila konteksnya jelas, orangnya jelas, bisa jadi itu benar, jadi menurut saya kebenaran itu tidak mesti dari pendapat dari sekian banyak orang kalau dari banyak orang dari segi sosiologi bahasa itu namanya *survey* ;
- Bahwa untuk pencemaran atau mungkin penghinaan tidak mesti dengan kata-kata kasar, kadang-kadang orang itu menggunakan istilah dalam ilmu bahasa/gaya bahasa *ironi/gaya bahasa sindiran* jadi sebenarnya dia itu ingin mengatakan sesuatu tapi dengan menyindir orang lain, entah itu sindiran baik atau sindiran yang tidak baik, ada juga sindiran dengan menggunakan kata-kata kasar yang disebut *sarkasme* mungkin orang begitu mendengar itu bisa langsung marah ketika di kata-katai dengan kata-kata kasar, jadi *ironi dan sarkasme* adalah 2 hal yang berbeda tapi bisa digunakan tapi bisa untuk tujuannya sama yaitu tujuan pencemaran ataupun juga penghinaan atau mungkin sampai memfitnah, orang memfitnah bisa kasar, bisa lembut, bisa setengah lembut ;
- Bahwa Orang menyuruh/menasehati seseorang untuk memperbaiki diri ya pastinya menurut orang itu ada yang salah yang harus diperbaiki menurut persepsi orang yang menasehati karena ada sesuatu yang salah maka perbaikilah, tapi ya itu harus ada data yang benar tidaknya bukan data palsu jika palsu ya tergolong pencemaran dan yang paling berat menurut saya itu fitnah, karena fitnah itu mengatakan sesuatu yang tanpa ada landasan dan itu tidak benar ;
- Bahwa untuk menentukan oleh lembaga itu orang itu baik atau tidak, orang itu bersalah atau tidak, belum ada itu kurang tepat atau tidak pas kalau itu belum ada ditentukan oleh yang berwenang ;
- Bahwa orang menyindir atau menghina seseorang harus dipengaruhi misalnya ada latar belakangnya dulu itu sangat mungkin, jadi orang menyindir orang menasehati dengan kasar dengan halus,

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



pasti akan ada latar belakang yang sebelumnya, yaitu yang saya katakan tadi *referensi referensial* yaitu yang menyertai bahwa orang itu menasehati seseorang, orang itu mengata-ngatai orang itu, pasti ada *backgroundnya*, orang marah pasti sebelnya itu ada apa, tapi orang senyum-senyum ada apa ini sebelumnya sehingga orang itu senyum mungkin habis dapat pujian, dibalik itu mesti ada *referensi* yang membuat orang itu bisa tersenyum atau sebaliknya atau sebaliknya menggebrak meja yang mestinya ada sesuatu dibalik itu, oleh karena itu sekali lagi pemakaian bahasa itu tidak bisa konektor dan orang mengatakan atau tidak bisa *leksikal* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Soegiharto Santoso di organisasi Apkomindo, saat itu Terdakwa sebagai anggota asosiasi
- Bahwa di tahun 2017 Terdakwa jabatan di asosiasi sudah sebagai pengurus
- Bahwa Terdakwa jadi anggota asosiasi sudah mulai dari 2015 ada dualisme kepengurusan sudah mulai
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pak Oki secara personal tidak ada masalah bagi Terdakwa ;
- Bahwa menurut Terdakwa ada dualisme kepengurusan Terdakwa dari teman-teman di asosiasi waktu itu kita mengadakan munaslub di 2015, mantan-mantan Ketua Asosiasi hadir dan pendiri ada disana dan disitu saya diminta untuk jadi pengurus pada saat itu
- Bahwa Pak Soegiarto/pak Hoki saat itu Pak Soegi/pak Hoki tidak ikut pengurusan
- Bahwa setahu Terdakwa Pak Soegiharto pada saat itu mengetahui ada masalah pidana di 2017 terkait masalah penggunaan hak cipta waktu itu logo apkomindo, memang kepemilikannya didaftarkan hak ciptanya atas nama seseorang, dilaporkan bukan oleh Terdakwa, yang melapor yang memiliki hak cipta dan saat itu di medsos sempat ada berita Pak Soegi ini ditahan dan pada putusan akhirnya memang yang Terdakwa dengar dapat dibebaskan ;
- Bahwa seingat Terdakwa, perkara itu di tahun 2016, karena proses itu kan panjang, persidangannya awal 2017 sampai bulan oktober, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahu tidak Pak Soegi ini membuat postingan di grup facebook, namun cukup banyak postingan disana, ada di dalam Facebook grup itu

- Bahwa Terdakwa terkait dia menceritakan postingan kasus apkomindo Terdakwa pernah baca sidang yang pertama, kedua, ketiga terkait kasus hukum, tiap kali ada sidang di upload di medsos;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah komentar Terkait organisasi apalagi terkait masalah hukum terkecuali dengan yang di bulan maret 2017

- Bahwa Terdakwa komentar diposting temen-temen, kemarin kan ada Pak Faaz dan Pak Michael, komentari postingan Pak Soegi tadi, kemudian ada pa Michael terkait dengan kejadian yang ada di sidang Bantul saja;

- Bahwa Terdakwa tahu ada komentar Pak Faaz dan Pak Michael isi komentarnya memberikan nasehat, bahwa memang ini masalah sudah panjang mengenai organisasi dan banyak sekali postingan-postingan dan menyebut nama pula saya pikir lebih baik memberikan nasehat.

- Bahwa tujuan Terdakwa menasehati Pak Soegiharto tidak terkait mengenai masalah hukumnya karena masih sedang berproses tidak ada salah pun benar jadi ya memang Tuhan itu baik akan ada jalannya "43 hari seharusnya diberikan waktu yang cukup", masih terkait dengan perkara pak Soegiharto tidak ada hal lain, berproses di pengadilan pada saat ini

- Bahwa Terdakwa bicara mengenai umum Kalau kita bicara asosiasi bukan terkait satu, dua orang disana banyak ada orang seperti itu dengan tujuan tidak ada hal lain dan tidak diketahui perkara itu

- Bahwa 43 hari karena, banyak informasi yang tersebar kan memang ada penahanan sama 43 hari, penahanan terkait kasus yang ada di Bantul

- Bahwa sejak 2015 yang berkaitan organisasi terus terang kami juga sangat hati-hati memberikan komentar banyak sekali wartawan datang dan bahkan 2015 kami dilaporkan kepolisian saya dan teman-teman

- Bahwa kenapa Terdakwa tidak telfon langsung ke Pa Soegiharto karena kita tidak sembarangan telfon

- Bahwa terkait postingan ini terkait masalah dugaan pidana penggunaan hak cipta

- Bahwa Terdakwa tahu ada perkaranya pak Michael dan Pak Faaz ada ga bilang ke Pak Soegiharto

- Bahwa putusnya Pa Faaz setahu saksi dinyatakan bersalah, pak Michael sampai saat ini belum ada, sudah sidang di Jogja namun Terdakwa sidang di Jogja waktu itu menerima eksepsinya

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada komentar-komentar pernah ada diusahakan dipertemukan oleh Polda Metro Jaya, Polda memilih memediasikan
- Bahwa yang buat postingan bukan Terdakwa, Terdakwa membuat komentarnya pada saat itu di Jakarta, tempat saya lupa, kalo dilihat jam nya malam;
- Bahwa saat Terdakwa komentarin tidak ada orang lain yang mempengaruhi saat Terdakwa sendiri
- Bahwa di rentang waktu itu tidak ada kejadian apa lagi terkait komentar Terdakwa dan tidak ada pertemuan dengan Pak Soegiharto I
- Bahwa setelah itu ada beberapa komentar lain
- Bahwa Grup face book Apkomindo open grup/terbuka ;
- Bahwa setahu Terdakwa ada beberapa admin di grup itu ;
- Bahwa terhadap komentar Terdakwa tidak ada yang mengedit;
- Bahwa Terdakwa menjadi Saksi waktu sidang di PN Bantul, seingat Terdakwa Pak Michael yang ada ;
- Bahwa Terdakwa ada komentar lisan sepanjang Terdakwa Terdakwa ditanyakan sidang terkait hak cipta itu
- Bahwa diluar persidangan ada yang diskusi atau wawancara, Terdakwa menerangkan jika mengenai media memang pasti banyak, pada saat itu berusaha menanyakan ada tapi kita berusaha menghindari komentar
- Bahwa saat itu akun facebook Terdakwa namanya "Rudi D Mulyadi indoplotter", dulu Terdakwa ada usaha Toko itu sudah gada diubah menjadi nama saya Rudi D Mulyadi, diubahnya kapan Terdakwa lupa pada taun 2017 Terdakwa masih ada usaha saya posting-posting terkait dengan usaha mesin printer, 2019 Terdakwa sudah tidak menjalankan lagi
- Bahwa persoalan asosiasi bukan hanya satu dua orang kita bicara kelompok dan kita semua terkait lebih baik bersatu
- Bahwa terkait yang diposting oleh Soegiharto ada unggahan dari Soegiharto terkait nama orang yang siapkan dana untuk penjarakan Soegiharto, dan terlalu banyak informasi yang dibuat sebenarnya secara umum
- Bahwa Postingan yang Terdakwa unggah di facebook, tidak sama sekali menyatakan pak Soegiharto bersalah;
- Bahwa ketika pak Soegiharto melaporkan Terdakwa dan sdr Faaz ketika itu bebarengan dilaporkan itu proses sidang di PN Bantul atas nama Terdakwa waktu itu, masih berjalan sampai bulan Oktober
- Bahwa 43 hari itu maksudnya masa penahanan 43 hari ;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa ada putusan PN Jakarta Selatan tahun 2018 terus kemudian naik banding PT, Kasasi dan terakhir tahun lalu sudah ada Putusannya dan PK nya sudah ditolak
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang pak Soegiharto itu bersalah terkait "43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri, tujuannya apa yang bapak maksud merenung dan memperbaiki diri, apa yang bapak rasa memperbaiki diri, apakah si pa Soegi ini menurut bapak positif salah artinya bapa menasihati dia untuk memperbaiki diri
- Bahwa Grup Apkomindo itu followernya sekitar 1200 Follower
- Bahwa bilamana seseorang mengomentari memposting follower dapat membaca saat dibuka grupnya pasti akan kebaca, siapapun bisa membaca walaupun bukan sebagai anggota apkomindo tetap bisa kebaca masih bisa melihat
- Bahwa banyak postingan terkait 2017 memang waktu itu persidangan terkait tentang masalah hak cipta tentang logo Apkomindo, masalah logo Apkomindo yang menjadi Tersangka itu yang dilaporkan pak Soegiarto dan yang melaporkan adalah yang memiliki hak cipta, saat itu Pak Sony, beliau pendiri Apkomindo 1962, pengaduan ditahun 2015-2016
- Bahwa didalam grup apkomindo ini di tahun 2015 disitu ada dua kepengurusan dari pihak kami dan Pak Soegi masuk juga ada dua kepengurusan Apkomindo jadi
- Bahwa Terdakwa kurang mengerti, jadi diminta mulai aktif ditahun 2015, itu awal memang kita berorganisasi untuk berteman berbisnis di dunia IT tapi entah kenapa ada perbedaan pendapat awalnya saya tidak ikut
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan, dan timbulnya itu karena ada perseteruan dua kubu
- Bahwa tiap ada kasus pa Soegiharto selalu posting termasuk perkara sidang disini, saya pun tahu sidang disini karna ada postingan di facebook, Terdakwa baru dapat sekitar tanggal 9, rencana untuk sidang pertama itu kami belum terima suratnya, sekitar tanggal 11 saya dapet malah teman-teman dari wa grup, Terdakwa mengetahui karena pak Soegiharto yang menyebarkan, Terdakwa mengetahui dari beberapa kelompok bahkan ada postingannya dari wa nya juga
- Bahwa yang Terdakwa tulis komentar saling balas membalas tujuan Terdakwa untuk menggunakan bahasa itu untuk menasehati

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli
ARFI FIRMANSYAH, M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Ilustrasinya seperti ini : jadi disini ada seseorang yang disidang pada beberapa waktu yang lalu dengan dakwaan : bahwa dia pelaku tindak pidana dan dalam suatu persidangan setiap selesai di persidangan ia selalu mengupload tentang hal-hal yang terjadi di persidangan, diantaranya adalah dia mengatakan terkuak nama orang yang siapkan dana untuk penjarakan yang bersangkutan, kemudian juga dia memberikan uplod juga bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa itu tidak menguatkan di dakwaan terhadap uplod yang di facebook itu, kemudian ada beberapa orang yang memberikan tuntutan diantaranya adalah terdakwa, Tuhan itu baik tuhan itu adil manusia akan menuai sesuai dengan apa yang sudah ditabungi seperti kata pepatah : janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup merenung dan memperbaiki diri.

Pertanyaan Kami kepada Ahli dari komentar tersebut di atas, apakah ada kata-kata frasa atau ada kalimat dimana kalau di *upload* tadi merupakan pencemaran nama baik seseorang?

- Suasana tanggapan yang ditampilkan itu, merupakan nasihat, secara garis besar itu merupakan nasihat, jauh dari kata ungkapan rasa kebencian, ketidaksetaraan atau pencemaran nama baik. Itu suasana yang ditampilkan, jadi merupakan nasihat dengan menyebut nama Tuhan Maha Baik, Maha Adil, manusia akan menuai sesuai apa yang ditaburnya, itu merupakan pernyataan umum yang merupakan nasihat, ditambah dengan pepatah dan ini terus terang saja memenuhi unsur kesantunan dalam pembahasaannya, justru santun dalam penyampaianya, salah satu kesantunan itu yaitu ketidaklangsungan, jadi dalam text tanggapan ini tidak menyebutkan nama sama sekali, karena tidak menyebutkan nama sehingga tidak langsung tidak serta merta orang yang membaca informasi ini tidak serta merta tahu siapa

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



yang dituju, itu arti dari ketidaklangsungan, dan apa yang disampaikan juga merupakan nasihat yang bersifat umum;

- Bahwa dari text yang disampaikan justru tidak mengarah kepada pencemaran nama baik, karena apa yang disampaikan mengingatkan kepada Tuhan, mengingatkan untuk tidak menggali lubang terlalu dalam, menasihati untuk melakukan perenungan, itu diksi yang digunakan merupakan diksi positif jadi keseluruhan tanggapan ini nuansanya adalah nuansa positif, bukan dalam rangka bukan bahas-bahas caci maki, saling menyerang, jauh dari upaya itu, tanggapan ini tidak dalam rangka saling menyerang, murni merupakan nasihat dari eksekusi yang disampaikan;
- Kemudian kalau ternyata di dalam apa yang diupload oleh Terdakwa tadi itu ada orang merasa bahwa, ia merasa dihina dicerminkan nama baiknya dengan unggahan yang dilakukan oleh Terdakwa khususnya ada kata-kata 43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk memperbaiki diri, di dalam konteks perkara ini memang kalau orang yang merasa terhina, merasa tercemar nama baiknya itu dan memang benar-benar 43 hari itu ditahan, dalam konteks seperti itu kalau memang ada fakta hukum dalam waktu 43 hari itu memang benar terjadi, apakah ada penghinaan ?

Pendapat Ahli : disini tidak disebutkan nama sama sekali, jadi nama pencemaran nama baik harus jelas, harus konkrit, harus textual, disini nama tidak disebutkan sama sekali. tidak disebutkan secara textual, untuk text ini dijadikan sebagai bukti Primair ia harus jelas secara textual menyebutkan nama, tujuannya siapa, inikan tidak disebutkan karena apa?

Untuk memenuhi unsur kesantunan justru tidak disebutkan Namanya. Kemudian kalau 43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup dan 43 hari ini memang merupakan suatu fakta, maka kita harus melihat ke UU ITE terkait dengan pencemaran nama baik, mau tidak mau harus dilihat petunjuk implementasi pelaksanaan UU ITE tentang pencemaran nama baik ini, itu surat Keputusan bersama dari kepolisian, kemudian Kejaksaan, kemudian dari Menkoinfo, di dalam SKB tersebut jelas-jelas disebutkan kalau text tersebut merupakan fakta dan bisa dibuktikan bahwa itu sebagai fakta, maka tidak termasuk sebagai tindak pidana;

- Kalau ada seseorang yang merasa dirinya itu ditunjukkan pada dirinya sedangkan tidak ada menunjuk nama seseorang pendapat ahli adalah orang yang merasa ditunjuk Namanya tersebut, harus bisa membuktikan itu dirinya tapi dari segi Bahasa tidak disebutkan nama, jadi tidak bisa

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



serta merta menyatakan bahwa yang dimaksud itu adalah ada, karena tidak menyebutkan identitas, tidak menyebutkan nama dengan jelas, dari segi Bahasa kalau tidak menyebutkan nama dengan jelas text tersebut menjadi text sekunder, bukan text primair, text primair itu adalah yang sah dan yakinkan, Ketika dibaca text tersebut bisa dibuktikan bahwa benar nama tersebut lah yang dimaksud di dalam text tersebut;

Bahwa dari segi bahasa ini ditunjukkan textnya Tuhan itu baik, Tuhan itu adil dan seterusnya, tidak ada disebutkan nama sekali, namun bisa saja dilihat dari text-text sebelumnya, ditelusuri, tapi itu dari segi bahasa menjadi data sekunder bukan data primair, kalau dia menyebutkan misalnya Andi 43 hari dipenjara, itu sudah jelas Andi tidak bisa ditafsirkan lain-lain, sehingga dia menjadi text primair utuh, kalau tidak tertulis secara textual maka data atau informasi text tersebut menjadi kurang menyakinkan, padahal kita ingin mendapatkan informasi data yang akurat terpercaya, tajam, menyakinkan;

- Jika dengan bahasa orang biasa atau ahli bisa terangkan, Dengan sindiran halus tapi itu menyakitkan, menusuk hati, walaupun tidak ada identitas itu tetap saja itu tidak bisa langsung merujuk kepada yang bersangkutan tersebut, pencemaran nama baik ini yang saya pahami dari segi kebahasaan harus textual menunjuk kepada seseorang itu dan yang harus melakukan penuntutan secara pidana harus nama yang bersangkutan tersebut, karena secara menyakinkan saya dirujuk bukan orang lain atau bisa ditafsirkan orang lain;

- Bahwa walaupun tidak secara menyebutkan nama secara langsung tetapi dengan kata—kata yang dia sebutkan itu orang lain bisa menafsirkan atau berpendapat bahwa yang dimaksud itu adalah orang tertentu, maka untuk menelusuri bahwa benar yang dimaksudkan adalah orang yang tersinggung itu tadi, itu harus melakukan penelusuran lebih lanjut tidak secara langsung itu yang dikatakan tidak menyakinkan datanya mendata menjadi data sekunder bukan data primair, bukan data langsung kalau Namanya andi bin x misalnya itu saya tentu bisa jelasin maka andi bin x ini layak untuk melakukan laporan, penuntutan dan seterusnya;

- Jika dia tidak menunjuk secara langsung orangnya, tapi dengan dia mengungkapkan kata-kata atau menguplod kata-kata seperti itu, orang disekitar itu katakan bisa tahu yang dimaksud itu adalah orang tertentu kemudian dengan adanya kejadian ini orang lain mungkin menjadi

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



mengatakan oiya yang dimaksud itu adalah si A maka itu jatuhnya kepada prasangka, praduga tidak text tual dari segi bahasa harus jelas menyebutkan nama dalam pencemaran nama baik harus menyebutkan nama, pencemaran nama baik nama siapa yang dicemarkan;

- Bahwa terkait cukup 32 hari misalkan sebagai untuk merubah kelakuan atau sebagai pengajaran terhadap perbuatan yang kamu lakukan, orang disekitar itu orang bahkan yang membaca itu bisa tau bahwa yang dimaksud itu adalah orang yang menjalani tahanan atau hukuman selama 32 hari, pendapat Ahli : mengapa disampaikan secara tidak langsung, karena disampaikan secara santun, kesantunan berbahasa itu sangat berbeda dengan pencemaran nama baik, dengan tidak menyebutkan nama langsung itu sebagai bentuk kesantunan, masa orang santun dituntut pencemaran nama baik dan kontradiktif dari segi bahasanya

- Bahwa dari segi bahasa santun tidak mungkin kemudian akan mengadopsi semua pemikiran orang tidak bisa, dari segi bahasa ini text dari segi bahasa ini santun apa tidak karena santun tidak mencemarkan nama baik kemudian ini tidak menyebutkan nama dengan demikian data nya menjadi data sekunder, untuk dijadikan bukti dalam pencemaran nama baik;

- Apabila kata-kata yang diucapkan itu, diucapkan sebelum dia menjalani hukuman 32 hari berbeda pengertiannya dengan setelah dia menjalani itu namanya berandai-andai, dari segi bahasa itu berdasarkan fakta dan data, fakta dan datanya text nya seperti ini disampaikan secara santun dan disampaikan setelah peristiwa sebelumnya karena ini text tanggapan, bukan text informasi bersifat aktif, belum ada informasi lalu dia membuat pengumuman ini bukan pengumuman bukan text pengumuman, tapi text tanggapan merupakan text tanggapan berarti merujuk kepada peristiwa sebelum-sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi, Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017, bertempat di komplek mangga dua elok blok D 6 Rt.002 Rw 011, kel desa mangga dua Selatan kec, sawah besar Jakarta Pusat terdakwa mengupload dan memposting komentar di akun facebook grup apkomindo.;
- Bahwa awal mula perkara ini bergulir terkait dengan proses persidangan dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo yang bertempat di Pengadilan Negeri Bantul dimana saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.;
- Bahwa benar saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky adalah ketua umum APKOMINDO yang sah berdasarkan SK KUMHAM Nomor AHU - 156.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 15 Agustus 2012 pengesahan akta pendirian APKOMINDO di ketuai oleh AGUSTINUS SUTANDAR, kemudian dalam perjalannya mengalami perubahan-perubahan pengurus melalui rapat Munas (Musyawarah Nasional) sekira Februari Tahun 2015 melalui pemilihan ketua umum, dan saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky terpilih sebagai ketua umum APKOMINDO dan mendapatkan SK Menteri KUMHAM Nomor AHU - 0000478.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, dimana antara saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dengan terdakwa juga anggota Apkomindo lainnya tergabung dengan facebook grup Apkomindo.;
- Bahwa benar grup apkomindo dibuat akun facebook yang dapat oleh para anggota dan yang berteman dengan grup akun facebook terhadap postingan-postingan yang dibuat oleh para anggota grup apkomindo serta dapat juga dilihat oleh umum.;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dalam grup facebook Apkomindo (akun terbuka untuk umum) menggunakan nama akun facebook Soegiharto Santoso (akun terbuka untuk umum) dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky membuat tulisan di akun facebooknya sebagai berikut:
"Teman2, mohon ijin share artikel & foto2 tentang:
Dalam Kasus Apkomindo, Tak ada Saksi Yang Miliki Bukti Kuat Pelanggaran HAKI <http://bit.ly/2mOtZuo> 2 artikel sebelumnya: Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky <http://bit.ly/2nmvGUI> Kemelut di Tubuh Apkomindo Mendekati Titik Terang <http://bit.ly/2md5MRj>,
- Jika pada **sidang pertama** pihak saksi pelapor ada nama Pak G Hidayat Tjokrodjojo, Pak Agus Setiawan Lie dan Pak Rudi D Mulyadi,

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



kemudian pada **sidang kedua**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Henkyanto Tjokroadhiguno dan Pak Hengky Gunawan serta yang paling mengejutkan adalah munculnya nama Pak Suharo Juwono, yang disebutkan oleh Pak Henkyanto Tjokroadhiguno didalam persidangan, sebagai salah satu orang yang menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara.

- Lalu pada **sidang ketiga**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Irwan Japari dan Pak Faaz serta muncul nama Pak Adnan Lie yang bersama-sama dengan Pak Faaz serta Pak Rudy D Muliadi yang menandatangani surat tentang Kerugian dan Potensial Los totalnya mencapai lebih dari 5,5 M.

- Sebagai info, setelah 7 (tujuh) orang saksi yang tidak mampu membuktikan Dakwaan JPU di sidang di PN Bantul, hari ini Kamis, tanggal 23 Maret 2017 akan hadir 2 (dua) saksi pelapor lainnya, yakinlah jawaban mereka akan sama dan mirip serta tetap tidak dapat menunjukkan bukti dari dakwaan JPU. (KENYATAANNYA HARI INI Kamis, tanggal 23 Maret 2017, DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK ADA SAKSI YANG HADIR)

saya mohon ijin mengutip sedikit dari artikelnya bagian Pak Irwan Japari: Pada saat diperlihatkan "RELAAS PANGGILAN SIDANG" dari koran Rakyat Merdeka terbitan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Juni 2014, yang isinya antara lain bertuliskan : "Telah memanggil dengan Resmi kepada Gomulia Oscar, Emily Kie dan Nur Suari Lousi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya akan hal tersebut, padahal saksi Irwan Japari pada saat itu sebagai DPA Apkomindo dan diduga turut terlibat didalam pembekuan Ketum Suhanda Wijaya.

Bagian Pak Faaz : "setelah mengetahui adanya surat tersebut, tentu kita menjadi mengerti tentang luar biasa sekali keuntungan pihak pengelola pameran di Jakarta, ini sama sekali tidak sejalan dengan cita-cita organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya buka untuk kepentingan pengurusnya, dan sangat janggal jika seluruh kesalahan dan kekecewaan atas kegagalan dari tim pameran dilimpakan kepada pihak terdakwa dan dengan berbagai upaya melakukan Fiminalisasi terhadap terdakwa, belum lagi sampai dengan saat ini anggota tidak pernah mendapat laporan keuangan dari para pengurusnya, bayangkan berapa uang kas yang ada saat ini jika kita perhitungan dan dikalikan usia Apkomindo yang telah mencapai 25

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun? Ada baiknya dilakukan audit atas keuangan saat ini.” Ungkap terdakwa kepada awak media.

- Dalam kesaksiannya Faaz mencoba mengalihkan tentang keterangan Kerugian dan Potensial Los.
- Disetiap kesempatan, saya memohon dukungan doa-doanya dari seluruh teman2 agar di dalam persidangan semuanya bisa menjadi terang benderang serta dapat semakin terungkap fakta2 dibalik Fiminalisasi Ketum DPP Apkomindo, dengan dalil melanggar Hak Cipta menggunakan nama dan logo APKOMINDO tanpa Hak, Amin.
- Yak inilah, setelah melalui seluruh proses dan terungkap seluruhnya, maka APKOMINDO akan dipulihkan, Amin Terima kasih. Salam hormat, Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky Ketum DPP APKOMWDO Mobile: +62816700169“.
- Bahwa akun facebook dengan nama akun Soegiharto Santoso (korban) berteman dengan akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, sedangkan dengan akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi tidak berteman, namun akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi bisa berkomentar karena akun facebook saksi terhubung dengan akun Facebook Apkomindo, sehingga postingan tersebut dapat dikomentari.;
- Bahwa atas postingan saksi korban di akun facebook tersebut, saksi FAAZ (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Faaz Ismail di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo.dengan postingan :
 - Si terdakwa jualan saya beli ya.... dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada terdakwa yg mengaku2 ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi. Sejak saya kenal tedakwa (KK) ihn 2008 selalu berambisi ingin jadi Ketum APKOMWDO tapi selau KANDAS /TERKAPAR. Dalam periode 2 kali periode kepengurusan saya ikuti (aktif 2008 - saat ini) di Kepengurusan Apkomimdo terdakwa (KK) selalu memposisikan sebagai oposisi destruktif dan beberapa kali sbg otak Pengganggu Kegiatan2 APKOMINDO. Pada saat ini kondisi Apkomindo dim perkara hukum muncul KK seakan2 jadi DEVA

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saya/Anggota/ Pendiri menilai waktunya KK tobat dan masuk rei yg benar) tapi nyatanya justru makin merusak Visi Misi APKOMWDO dan Pemutus Silaturahmi Anggota, KK otak dibelakang Pelapor Pengurus APKOMINDO DKY Jakarta ke Polisi tapi GAGAL (SP3). Segala cara dilakukan utk jadi Ketum APKOMINDO ... sifat Jelek dan Busuk KK ngaku2 ketua umum tapi sayang tidak punya surat Legal (tanpa kumham) Jadilah TERDAKWA ... eh KK nginap di penjara krn ZOLIM atau karma sbg otak pelopor yg suka ZOLIM sdh SP3. "... (saya akan dilanjutkan)...

Komentar Ir. Faaz tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo ; SP3.. KK yg jahat jadi pantas jadi TERDAKWA '729 dan Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

- Bahwa postingan dari saksi FAAZ tersebut, kemudian saksi MICHAEL S SUNGGIARDI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses verzet oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Michael S Sunggiardi, di akun facebook Apkomindo :

- sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KU^PRET tersebut.

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indo-platter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam... "

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017.

- Bahwa setelah saksi MICHAEL S SUNGGIARDI memposting terhadap komentar dari saksi FAAZ, selanjutnya Terdakwa RUDY D. MULIADI : mengomentari pada akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, di akun grup Apkomindo.memposting komentar :

"Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluK merenung dan memperbaiki diri"

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib.

- Bahwa postingan komentar di akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, akun facebook grup Apkomindo yang mengatakan "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditabuhnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri" yang ditujukan kepada korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky yang sedang menjalani proses perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo
- Bahwa menurut ahli Bahasa Prof. Dr. SUWARDI ENDRASWARA, M. Hum kometar terdakwa RUDI D MULIADI yang ditujukan pada postingan artikel Ir. SOEGIHARTO SANTOSO tersebut telah mengindikasikan sebuah sindirian halus terhadap martabat "anda" sebagai orang yang bersalah, setidaknya selama 43 hari telah ditahan di lembaga pemasyarakatan. Penegasan dilakukan menggunakan kata-kata seharusnya merenung atau memperbaiki diri, waktu 43 hari itu sudah cukup. Dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, pernah ditahan dalam rumah tahanan negara Pajangan Bantul selama 43 hari, namun keputusan pengadilan Negeri Bantul Nomor perkara: 3/Pid.Sus/2017/PN Btl (Hak Cipta) pada tanggal 25 September 2017 dengan amar putusan : Membebaskan terdakwa Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan kedua tentang hak cipta.;
- Bahwa tulisan atau postingan dari terdakwa di grup apkomindo di akun facebook membuat suasana hati saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sangat tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan, karena tulisan tersebut merupakan insinuasikan atau sindiran yang bertujuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh terdakwa RUDY D. MULIADI melalui akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter di facebook Group APKOMINDO yang bersifat publik atau terbuka, sehingga siapapun dapat mengakses atau membuka dan membacanya, sehingga saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, yang merasa namanya telah dicemarkan dan telah dihina terdakwa, kemudian

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



saksi Ir Soegiharto Santoso Als Hoky melaporkan perkara ini ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa saksi korban melaporkan terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 yang dilakukan terhadap diri saksi Ir Soegiharto Santoso.
- Bahwa saksi Ir Soegiharto Santoso melaporkan terdakwa dikarenakan tulisan terdakwa melalui akun facebook Rudy D Muliadi Indoplotter adalah ***"Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, manusia akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya, seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"***. Yang dilakukan terdakwa dengan sengaja untuk membuat nama baik saksi korban merasa tercemar dengan perkataan terdakwa dalam postingan pada grup apkomindo di akun facebook yang dapat dilihat oleh public.
- Bahwa benar saksi Ir Soegiharto Santoso menerangkan bahwa saksi merasa terhina dan tercemar nama baiknya dalam tulisan nya ***"43 hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"*** yang mana saksi pernah ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul dalam perkara dugaan pelanggaran HAKI.
- Bahwa benar saksi Ir Soegiharto Santoso menerangkan bahwa setiap ada yang mengomentari tulisan saksi di facebook maka akan ada pemberitahuan di handphone saksi Ir Soegiharto Santoso karena akun facebook Apkomindo terbuka untuk umum/ open grup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.;
2. dengan sengaja dan tanpa hak.;



3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diperbarui dengan UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” adalah subyek hukum yang menunjukkan kepada siapa saja orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni **RUDY DERMAWAN MULIADI** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, Terdakwa adalah warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **RUDY DERMAWAN MULIADI** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **RUDY DERMAWAN MULIADI** adalah Subjek Hukum dalam perkara

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*) dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak".;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, perlu diperhatikan pendapat Para Ahli yakni Prof Mulyatno, S.H dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Prof Mulyatno sependapat dengan pandangan dalam teori pengetahuan untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan. Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet . Biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menurut pendapat Prof. Mulyatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari terdakwa (Prof Mulyatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana 2008 hal. 191-192)

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, beliau menyatakan bahwa, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) itu tiga macam, yaitu Ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk) ; ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) (Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66) ;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP Apa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur dengan tegas sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu. Sedangkan yang dimaksud sebagai tanpa hak merupakan tidak ada izin dari orang yang memiliki suatu hak tersebut.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dalam grup facebook Apkomindo (akun terbuka untuk umum) menggunakan nama akun facebook Soegiharto Santoso (akun terbuka untuk umum) dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky membuat tulisan di akun facebooknya sebagai berikut:

"Teman2, mohon ijin share artikel & foto2 tentang:

Dalam Kasus Apkomindo, Tak ada Saksi Yang Miliki Bukti Kuat Pelanggaran HAKI <http://bit.ly/2mOtZuo> 2 artikel sebelumnya: Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky <http://bit.ly/2nmvGUI> Kemelut di Tubuh Apkomindo Mendekati Titik Terang <http://bit.ly/2md5MRj>,

- Jika pada **sidang pertama** pihak saksi pelapor ada nama Pak G Hidayat Tjokrodjojo, Pak Agus Setiawan Lie dan Pak Rudi D Mulyadi, kemudian pada **sidang kedua**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Henkyanto Tjokroadhiguno dan Pak Hengky Gunawan serta yang paling mengejutkan adalah munculnya nama Pak Suharo Juwono, yang disebutkan oleh Pak Henkyanto Tjokroadhiguno didalam persidangan, sebagai salah satu orang yang menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara.
- Lalu pada **sidang ketiga**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Irwan Japari dan Pak Faaz serta muncul nama Pak Adnan Lie yang bersama-sama dengan Pak Faaz serta Pak Rudy D Muliadi yang menandatangani surat tentang Kerugian dan Potensial Los totalnya mencapai lebih dari 5,5 M.

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai info, setelah 7 (tujuh) orang saksi yang tidak mampu membuktikan Dakwaan JPU di sidang di PN Bantul, hari ini Kamis, tanggal 23 Maret 2017 akan hadir 2 (dua) saksi pelapor lainnya, yakinlah jawaban mereka akan sama dan mirip serta tetap tidak dapat menunjukkan bukti dari dakwaan JPU. (KENYATAANNYA HARI INI Kamis, tanggal 23 Maret 2017, DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK ADA SAKSI YANG HADIR)

saya mohon ijin mengutip sedikit dari artikelnya bagian Pak Irwan Japari:

Pada saat diperlihatkan "RELAAS PANGGILAN SIDANG" dari koran Rakyat Merdeka terbitan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Juni 2014, yang isinya antara lain bertuliskan : "Telah memanggil dengan Resmi kepada Gomulia Oscar, Emily Kie dan Nur Suari Lousi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya akan hal tersebut, padahal saksi Irwan Japari pada saat itu sebagai DPA Apkomindo dan diduga turut terlibat didalam pembekuan Ketum Suhandha Wijaya.

- Bahwa atas postingan tulisan saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky di akun facebook saksi korban tersebut, saksi FAAZ (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Faaz Ismail di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo.dengan postingan :

"Si terdakwa jualan saya beli ya.... dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada terdakwa yg mengaku2 ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi. Sejak saya kenal terdakwa (KK) ihn 2008 selalu berambisi ingin jadi Ketum APKOMWDO tapi selaiu KANDAS /TERKAPAR. Dalam periode 2 kali periode kepengurusan saya ikuti (aktif 2008 - saat ini) di Kepengurusan Apkomimdo terdakwa (KK) selalu memposisikan sebagai oposisi destruktif dan beberapa kali sbg otak Pengganggu Kegiatan2 APKOMINDO. Pada saat ini kondisi Apkomindo dim perkara hukum muncul KK seakan2 jadi DEVA (saya/Anggota/ Pendiri menilai

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



waktunya KK tobat dan masuk rei yg benar) tapi nyatanya justru makin merusak Visi Misi APKOMWDO dan Pemutus Silaturahmi Anggota, KK otak dibelakang Pelapor Pengurus APKOMINDO DKY Jakarta ke Polisi tapi GAGAL (SP3). Segala cara dilakukan utk jadi Ketum APKOMINDO ... sifat Jelek dan Busuk KK ngaku2 ketua umum tapi sayang tidak punya surat Legal (tanpa kumham) Jadilah TERDAKWA ... eh KK nginap di penjara krn ZOLIM atau karma sbg otak pelopor yg suka ZOLIM sdh SP3. ".. (saya akan dilanjutkan)...

Komentar Ir. Faaz tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo ; SP3.. KK yg jahat jadi pantas jadi TERDAKWA '729 dan Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

- Bahwa dari postingan komentar saksi FAAZ tersebut, kemudian saksi MICHAEL S SUNGGIARDI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses verzet oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Michael S Sunggiardi, di akun facebook Apkomindo :

sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut.

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplatter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam... " Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017.

- Bahwa setelah saksi MICHAEL S SUNGGIARDI memposting terhadap komentar dari saksi FAAZ, selanjutnya Terdakwa RUDY D. MULIADI : mengomentari pada akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplatter, di akun grup Apkomindo.dengan memposting komentar : **"Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang**

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup unluk merenung dan memperbaiki diri” Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib.

Menimbang, bahwa sebab dan maksud dari tujuan Terdakwa memposting komentar pada akun facebook di grup apkomindo tersebut dengan kata – kata **“Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri”** merupakan rasa emosional dan rasa kesal Terdakwa pada komentar saksi korban pada akun facebook grup apkomindo atas proses perkara pidananya terhadap komentar saksi FAAZ dan saksi MICHAEL S SUNGGIARDI atas postingan saksi korban pada akun facebook di grup apkomindo tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan teori kesengajaan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa sengaja memposting komentar tersebut pada akun facebook di grup apkomindo yang terbuka untuk public berisi sindiran atas perkara pidana yang sedang berjalan terhadap saksi korban dimana Terdakwa mengetahui saksi korban Ir Sugiharto alias Hoky pernah dilakukan penahanan terhadap dirinya dan kesengajaan tersebut bersifat memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu maksud yakni penahanan yang telah dijalannya selama 43 hari dapat menjadi pembelajaran sehubungan dengan perkara pidananya yang diketahui oleh Terdakwa belum adanya suatu kepastian hukum dalam dugaan pelanggaran hak cipta logo apkomindo pada Pengadilan Negeri Bantul sehingga atas postingan tersebut saksi korban merasa telah tercemar nama baiknya.;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur dengan sengaja sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, selanjutnya sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki hak Mengirimkan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Berisi penghinaan Atau pencemaran nama baik, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegram, teleks, telcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digitas, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa postingan komentar-komentar yang terdapat pada akun facebook di grup apkomindo terhadap balasan komentar dari saksi korban terhadap proses perkara pidananya termasuk dalam pengertian *dokumen elektronik* sedangkan mengenai Isi dari komentar tersebut adalah informasi elektronik. Adapun keseluruhannya diakui sebagai bukti elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 UU-ITE dan penjelasannya yang menyatakan "Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah dokumen elektronik berupa postingan Terdakwa pada akun facebook di grup apkomindo dengan komentar **43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri**, tersebut berisikan kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik? Sehingga terdakwa tidak memiliki hak Mengirimkan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik tersebut.;



Menimbang, bahwa istilah penghinaan maupun pencemaran nama baik tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam dokumen elektronik berupa komentar terdakwa pada postingan grup apkomindo di akun facebook yang berisikan kata-kata **“Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri”** yang menurut ahli Bahasa Prof. Dr. SUWARDI ENDRASWARA, M. Hum yang berpendapat sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan transkrip yang ditunjukkan penyidik kepada ahli, maka dapat digarisbawahi bahwa Terdakwa memang berniat untuk menggunakan kata-kata yang ditujukan kepada seseorang secara tidak langsung yang mempunyai latar belakang terhadap suatu masalah sehingga dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik
- Bahwa Untuk pencemaran atau mungkin penghinaan tidak mesti dengan kata-kata kasar, kadang-kadang orang itu menggunakan istilah dalam ilmu bahasa/gaya bahasa *ironi/gaya bahasa sindiran* jadi sebenarnya dia itu ingin mengatakan sesuatu tapi dengan menyindir orang lain, entah itu sindiran baik atau sindiran yang tidak baik, ada juga sindiran dengan menggunakan kata-kata kasar yang disebut *sarkasme* mungkin orang begitu mendengar itu bisa langsung marah ketika di kata-katai dengan kata-kata kasar, jadi *ironi dan sarkasme* adalah 2 hal yang berbeda tapi bisa digunakan tapi bisa untuk tujuannya sama yaitu tujuan pencemaran ataupun juga penghinaan atau mungkin sampai memfitnah, orang memfitnah bisa kasar, bisa lembut, bisa setengah lembut ;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut yang didasarkan pada fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik; karena perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa adalah tidak relevan memperhatikan apakah ada realisasi atau tidak dari kata-kata dalam tata bahasa. Dan tidak relevan pula memperhatikan kondisi psikologis seseorang terhadap makna Bahasa yang digunakan secara langsung atau tidak ditujukan pada seseorang karena kondisi psikologis seseorang bisa berbeda-beda dalam menanggapi makna Bahasa tersebut karena rumusan tindak pidana sebagaimana yang diatur Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut adalah rumusan tindak pidana formal. artinya pasal tersebut merumuskan perbuatan yang dilarang tanpa menyebutkan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, yang perlu dibuktikan adalah perbuatan yang dilarang itu, dan apa akibat dari perbuatan itu .;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan menyiarkan adalah artinya sama dengan verspreiden dalam Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diartikan sebagai menyebarkan. Hal tersebut berhubungan dengan definisi mendistribusikan yaitu menyalurkan (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public. Kemudian maksud muatan kesusilaan adalah informasi atau dokumen elektronik tersebut memuat hal atau sesuatu kebiasaan yang dibuat manusia yang memiliki nilai sopansantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa tanggal 26 Maret 2017, , bertempat di

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Mangga Dua Elok Blok D 6 RT 002 RW 011 Kel/Desa Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan kata-kata **“Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri”**, pada media sosial di akun facebook di grup apkomindo yang dapat dilihat oleh publik berisikan bahasa sindiran terhadap saksi korban yang seolah-olah penahanan yang dijalannya telah menjadikannya bersalah dalam melakukan perbuatan tindak pidananya yang mengakibatkan saksi korban merasa terhina dan tercemar nama baiknya

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) mendalilkan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak mau menghadirkan ataupun membacakan pendapat Ahli Bahasa Indonesia Dra.Wiwien Erni Siti Nurlina, M.Hum maupun Ahli Hukum Pidana Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., yang keterangan atau pendapatnya sangat menguntungkan Terdakwa dalam hal konteks kata-kata Bahasa yang diunggah Terdakwa pada akun facebook di grup apkomindo.;
2. Bahwa dari mana dan atas dasar apa Penuntut Umum dapat mengkualifisir bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE, padahal pasal 27 ayat (3) sudah dihapus??? Atau dengan kata lain diambil dari mana rumusan/unsur-unsur deliknya jika ternyata rumusan delik dalam pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sudah dihapus.;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar penerapan pasal 45 ayat (3) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 yang mana Terdakwa diajukan dalam persidangan ini bukan masalah perjudian.;

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



4. Bahwa Penuntut Umum tetap memakai **Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU. ITE** dalam menuntut Terdakwa, seharusnya dalam menentukan unsur-unsur/rumusan delik yang berkonten ***penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*** wajib mengacu pada ketentuan **Pasal 310 KUHP**, dengan demikian, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-119/M.1.10/Eku.2/10/2023 tertanggal 22 April 2024 yang tidak menyertakan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP tidak dapat dibenarkan menurut hukum atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan **Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 di atas, Majelis mempertimbangkan : bahwa dalam proses perkara pidana merupakan kewajiban dari Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa mematahkan surat dakwaan Penuntut Umum, dan Hakim yang menilai dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut umum mengacu pada pasal 182 ayat (4) KUHP dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang berpedoman pada dua alat bukti dan keyakinan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, oleh karena itu Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan angka 2 dan angka 3 sebagaimana di atas dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut : Bahwa UU ITE No.11 Tahun 2008 seyogya telah diubah dan ditambah dengan perubahan ke kedua melalui UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi didalam ketentuan pasal II UU perubahan kedua tersebut ditegaskan bahwa pasal-pasal yang termaktub dalam ketentuan tersebut mulai berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkam didalam KUHP tersebut ditegaskan pada pasal 624 yang menyebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, oleh karena itu pasal yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu melanggar pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum masih berlaku, dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak beralasan hukum dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4 sebagai berikut : bahwa pasal 13 KUHAP ditegaskan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, oleh karenanya Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menyusun dan menentukan bentuk dakwaan untuk menghadapi seorang Terdakwa ke depan persidangan dengan pasal yang dianggap paling tepat dengan perbuatan Terdakwa, dan dalam perkara a quo Penuntut Umum menggunakan dakwaan Tunggal dan dikenakan pasal yang bersifat khusus mengenai UU ITE terhadap perbuatan Terdakwa dan dapat dibuktikan sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga dengan demikian alasan Penasihat Hukum tidak dikenakan pasal 310 KUHP kepada Terdakwa yang bersifat Genus delicti tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan diri Terdakwa tidak ketemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan menurut rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dihukum membayar denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara tidak dilakukan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, oleh karena itu Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Alias Hoky merasa dirugikan.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan perkaranya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan bagi Terdakwa khususnya dalam hal penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis tidak sependapat, hal tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula adanya perseteruan dari dua kubu di organisasi Apkomindo dalam hal kedudukan ketua umum yang saling melaporkan dugaan pidana dan adanya postingan saksi korban yang adanya pernyataan dari saksi korban yang menuduh-nuduh sesuatu yang tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya dan ada nama orang yang siapkan dana untuk penjarakan saksi korban inilah yang pada akhirnya mendapatkan tanggapan / komentar dari beberapa pihak, Oleh karena itu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut pendapat Majelis telah memenuhi rasa keadilan bagi negara, korban dan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudy Dermawan Muliadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



“Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi, Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh TRI YANTI MERLYN CHRISTIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H.

Toni Irfan, S.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,



MIN SETIADHI, S.H.